

**PENANAMAN NILAI-NILAI TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP
ISTRI MELALUI SIGHAT TAKLIK TALAK**

(Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Oleh:

ITANI SAFITRI

NIM 14210043



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulias menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENANAMAN NILAI-NILAI TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP ISTRI MELALUI SIGHAT TAKLIK TALAK

(Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh, batal demi hukum.

Malang, 30 Mei 2018

Penulis,



Itani Safitri
14210043

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Itani Safitri, NIM 14210043,
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENANAMAN NILAI-NILAI TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP ISTRI MELALUI SIGHAT TAKLIK TALAK

(Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah

Malang, 5 Juni 2018
Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222905011003



Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”

(QS. Al- Baqarah(2): 282)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya kepada Allah, Pemelihara seluruh alam, yang telah memberikan hidayah dan rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Penanaman Nilai-Nilai Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Melalui Sighat Taklik Talak (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri). Shalawat serta Salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan apresiasi tinggi dan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
5. Faridatus Suhadak, M.HI selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dr. H. Roibin, M.HI selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT. memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. H. Sabet Mudloffar, S.Th.I selaku kepala KUA Kecamatan Kandangan Kediri dan Setyo Budi Hidayanto, S. Ag selaku penghulu KUA serta segenap staf KUA Kecamatan Kandangan Kediri, terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan selama penulis melaksanakan penelitian.
9. Terkhusus untuk kedua orang tua saya Bapak Miskan dan Ibu Siti Fatimah yang doa dan perjuangannya tidak pernah terputus untuk kami anak-anaknya. Untuk saudara saya Ahmad Khoirudin yang selalu mendukung saya, terimakasih tak terhingga saya sampaikan.
10. Teruntuk orang tua dan pembimbing saya di tanah perantauan Dr. KH. Achmad Khudori Soleh dan Ibu Erik Sabti Rahmawati, MA. sekeluarga,

terimakasih tiada tara saya haturkan atas segala bimbingan, perhatian, dan kasih sayang yang diberikan.

11. Teruntuk keluarga baru di tanah perantauan PP. Mahasiswi Al-Azkiya yang selalu menemani dan memahami, saya ucapkan banyak terimakasih dan maaf atas segala kesalahan baik yang sengaja atau tidak.
12. Seluruh keluarga, rekan, dan sahabat yang semuanya tak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian studi penulis, terutama yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut Allah limpahkan balasan yang tidak terhingga dan apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 3 Juni 2018
Penulis,

Itani Safitri
NIM 14210043

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam Buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Zha	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	' _	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Gh
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ي	Ya	Y	Ye

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â misalnya قال

Vocal (i) panjang = î misalnya قيل

Vocal (u) panjang = û misalnya دون

Khusus bacaanya' nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = أو misalnya قول

Diftong (ay) = أي misalnya خير

C. Ta' Marbutah

1. Ta' marbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya ada /t/.
2. Ta' marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/ Contoh : طَلْحَةٌ (*thalhah*)
3. Kalau pada kata yang terakhir katanya Ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh : روضة الاطفال (*raudah al-athfal*)

D. Saddah (*Tasydid*)

Saddah (*Tasydid*) yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. Contoh : محلٌّ (*mahallu*).

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf al. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf

yang langsung ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyah atau qamariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Kata sandang huruf syamsiyah	Ar-Riba :	الرِّبَا
Kata sandang huruf qomariyah	Al-Adalah :	الْعَدْلَةُ

E. Hamzah

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

F. Huruf Kapital

Walaupun dalam sitem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak diperlukan.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf yang ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut KHI	16
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	16
2. Kewajiban Suami	17
3. Kewajiban Istri	19
C. Taklik Talak	20
1. Pengertian Taklik Talak	20
2. Syarat Sah Taklik Talak	28
3. Dasar Hukum Taklik Talak	28

4. Tujuan Taklik Talak	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Metode Penelitian	33
1. Jenis Penelitian	34
2. Pendekatan Penelitian.....	34
3. Lokasi Penelitian	35
4. Metode Penentuan Subyek	35
5. Sumber Data	37
6. Pengumpulan Data	39
7. Pengolahan Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Hasil Penelitian	45
1. Gambaran Umum Kecamatan Kandangan	45
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan.....	47
a. Kondisi Obyek KUA Kandangan	47
b. Letak Geografis	48
c. Visi dan Misi.....	49
d. Tugas dan Fungsi KUA	50
e. Tugas Kepala KUA/Penghulu.....	51
3. Paparan Data.....	51
a. Penanaman Nilai-Nilai Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Melalui Sighat Taklik Talak oleh Pegawai KUA Kecamatan Kandangan	51
b. Pengaruh Sighat Taklik Talak Bagi Keutuhan Rumah Tangga.....	57
B. Pembahasan.....	64
1. Analisis Penanaman Nilai-Nilai Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Melalui Sighat Taklik Talak oleh Pegawai KUA Kandangan.....	64
2. Analisis Pengaruh Sighat Taklik Talak Bagi Keutuhan Rumah Tangga.....	69
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76

B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



ABSTRAK

Itani Safitri, NIM 14210043, 2018. *Penanaman Nilai-nilai Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Melalui Sighat Taklik Talak*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

Kata Kunci : Penanaman, Tanggung Jawab, Sighat Taklik Talak

Perjanjian perkawinan merupakan hal yang diatur untuk menjaga dan melindungi tujuan serta martabat suami dan istri. Dalam perkawinan, perjanjian dibacakan oleh calon suami setelah akad nikah, dikenal dengan taklik talak. Taklik talak dilihat dari esensinya sebagai perjanjian yang menggantungkan kepada syarat dengan tujuan utama melindungi istri dari kesewenangan suami. Banyaknya praktek pembacaan taklik talak pada tiap-tiap pernikahan di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat setuju dengan adanya taklik talak untuk keutuhan rumah tangga, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Jenis penelitian ini *field research*, karena peneliti melakukan penggalian data langsung ke KUA Kandangan sebagai objek penelitian. Dengan dua fokus permasalahan yang diteliti, yaitu: 1) Penanaman nilai-nilai tanggung jawab suami terhadap istri melalui sighth taklik talak oleh pegawai KUA Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri; 2) Pengaruh sighth taklik talak bagi keutuhan rumah tangga.

Dalam penelitian ini, dapat dikemukakan bahwa: *Pertama*, Dalam menanamkan nilai-nilai tanggung jawab suami terhadap istri melalui pembacaan sighth taklik talak, pihak KUA berupaya dengan mewajibkan para calon pengantin untuk mengikuti Rapak dan BIMWIN sebelum pernikahan agar para mempelai juga mendapat pengetahuan tentang taklik talak. Hal ini dapat memberikan pengaruh kepada mereka untuk sadar akan pentingnya taklik talak tersebut, sehingga dapat diambil manfaatnya oleh mereka. Selain itu, pihak KUA juga menggunakan tehnik pelaksanaan akad nikah yang cenderung memotivasi para mempelai agar membaca sighth taklik talak dalam pernikahannya. Dilihat dari kondisi masyarakat sebenarnya sudah agamis, namun semua itu tidak berjalan jika kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembacaan sighth taklik talak. Sehingga adanya upaya KUA Kecamatan Kandangan tersebut sudah memberikan penekanan yang cukup terhadap para mempelai agar mereka membaca sighth taklik talak dalam pernikahannya. *Kedua*, Pengaruh adanya taklik talak bagi keutuhan rumah tangga, sangat didominasi dengan keyakinan informan atas tindakan kehati-hatian suami terhadap istrinya, serta tindakan lanjut istri apabila suami berbuat hal yang tertera dalam taklik talak. Namun ada juga yang tidak yakin akan adanya pengaruh taklik talak dalam kehidupan rumah tangganya yang telah berlangsung. Sehingga adanya taklik talak yang dijelaskan oleh penghulu belum sepenuhnya dapat mempengaruhi kehidupan rumah tangga.

ABSTRACT

Itani Safitri. 14210043. 2018. The Planting of Values of Husband's Responsibility to Wife With *Sighat Taklik Talak*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

Keywords: The Planting, Responsibility, *Sighat Taklik Talak*

Marriage agreement is a matter regulated to prevent and protect the goals and dignity of each party. In the marriage known agreement that is often read by the husband after *akad*, namely *taklik talak*. *Taklik talak* is seen from its essence as a covenant that relies on the condition with the primary purpose of protecting the wife from the abuse of her husband. The many practices of reading *taklik talak* at each marriage in Indonesia indicate that the community agrees with the existence of a *taklik talak* for the integrity of the household, therefore researchers are interested in conducting this research.

The type of research is field research, because researchers do direct data mining to KUA Kandangan as the object of research. With two focus of problems studied, namely: 1) The Planting of Values of Husband's Responsibility to Wife through *Sighat Taklik Talak*; 2) The affect of *sighat taklik talak* on household integrity.

In this study, it was found that: *First*, In instilling husband's responsibility values to wife with *sighat taklik talak*, KUA try by obliging the bride and groom to follow *Rapak* and *BIMWIN* before marriage so that the bride also get knowledge about *taklik talak*. This can give them the affect to be aware of the importance of the *taklik taklik*, so that it can be benefited by them. In addition, the KUA also uses the marriage contract implementation technique which tends to motivate the bride to read the *sighat taklik talak* in her marriage. Seen from the condition of the society is already religious, but all that does not work if the lack of awareness of the public about the importance of reading *sighat taklik talak*. So that the effort of KUA Kandangan Subdistrict has given enough emphasis to the bride and groom so that they read the *sighat taklik talak* in their marriage. *Secondly*, the affect of the *taklik talak* on household integrity is very much dominated by the informant's belief in the act of prudence of the husband against his wife, as well as the wife's further actions when the husband does what is stated in the *taklik talak*. But there are also those who are not trust of the affect of *taklik talak* in their household life. So, the existence of *taklik talak* described by Muslim Leader (*penghulu*) not too affect the household life.

ملخص البحث

إيتاني سافطري، رقم القيد ١٤٢١٠٠٤٣، ٢٠١٨. ترسيخ القيم المسؤلية من القرين إلى القرينة بوسيلة صيغة تعليق الطلاق. بحث جامعي. قسم أحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: فريدة الشهداء، الماجستير

الكلمات الرئيسية: الترسيخ، المسؤلية، صيغة تعليق الطلاق

إقامة العهد للزواج هي الأمر المنظم للحفاظ وحماية الأهداف والمروعة من كل الجهات. ويعرف في الزواج وجود العهد الذي قرأه القرين بعد عقدة النكاح، وهو تعليق الطلاق. ونظرا من محتوياته، كان تعليق الطلاق عهدا يتعلق بالشروط الذي يهدف إلى حماية القرينة أو الزوجة من استبداد زوجها. وكثرة قراءة تعليق الطلاق في كل عقدة النكاح تدل على موافقة المجتمع بوجوده لاتحاد الأسرة، لذلك، انطلاقا من هذه الخلفية، ودت الباحثة في القيام بهذا البحث.

نوع هذا البحث هو البحث الحقلية، لأن الباحثة جاءت إلى إدارة الشؤون الدينية بكاندانبجان كموضوع البحث لجمع البيانات. وتركز هذا البحث في مشكلتين، وهما: (١) ترسيخ القيم المسؤلية من القرين إلى القرينة بوسيلة صيغة تعليق الطلاق من موظف إدارة الشؤون الدينية بكاندانبجان كديري؛ (٢) تأثير صيغة تعليق الطلاق إلى اتحاد الأسرة.

ونائج البحث هي: الأولى، ففي ترسيخ القيم المسؤلية من القرين إلى القرينة بوسيلة صيغة تعليق الطلاق، حاولت إدارة الشؤون الدينية بكاندانبجان بإلزام مرشح العروس لمشاركة تدريب النكاح وتوجيهه قبل الزواج كي يعرف المعلومات عن تعليق الطلاق. وهذا يؤدي إلى التأثير لوعيهم عن أهمية تعليق الطلاق، حتى يحتبر منه. بجانب ذلك، استخدمت إدارة الشؤون الدينية بكاندانبجان طريقة عقدة النكاح بتشجيع العروس لقراءة تعليق الطلاق عند عقد النكاح. ونظرا من حالة المجتمع المتدينين، لكن كلها لن يجري بدون وعي المجتمع عن أهمية قراءة تعليق الطلاق. حتى وجود المحاولة من إدارة الشؤون الدينية بكاندانبجان قد حثت كثيرا إلى العروس ليقرا صيغة تعليق الطلاق عند عقد النكاح. الثانية، تأثير تعليق الطلاق إلى اتحاد الأسرة مهمين من ثقة المخبر إلى تأني الزوج بزوجته، وخطوة الاستمرار إذ يفعل الزوج بما كتب في تعليق الطلاق. لكن هناك أيضا مجتمع الذين لم يؤمنون بتأثير تعليق الطلاق في الأسرة بعد النكاح. حتى كان تعليق الطلاق الذي شرحها وكيل الولي لم يؤثر بليغا إلى الحياة الأسرية من ذلك المخبر.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah mensyariatkan sebuah rumah tangga sebagai asas masyarakat yang mulia. Melalui rumah tangga ini terlahir sebuah masyarakat, yang dengannya terlahir pemerintahan yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Syariat Islam adalah satu-satunya syariat yang memberikan perhatian pada masalah keluarga, dan meletakkan dasar-dasar konkret dalam pengaplikasian individunya dalam beribadah kepada Allah SWT dan melaksanakan ajaran agama.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.¹

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan.²

Pernikahan adalah tiang keluarga yang kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina.³

¹ QS. An-Nisa (4): 1

² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 1.

³ Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 40.

Undang-Undang Perkawinan No. 01 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab I Pasal (1) menyebutkan bahwa: “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.⁴

Dalam membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia Islam menjadikan rumah sebagai tempat kehormatan dengan meminta izin antara penghuninya. Islam mengatur hubungan antara suami istri dengan syariat terbatas dan menegakkan peraturan rumah tangga atas kepemimpinan salah satunya, yakni suami. Karena ialah yang lebih mampu memimpin, menjaga dari terjadinya huru-hura, pertikaian, dan seterusnya. Peraturan dan tata tertib inilah yang dapat memelihara dari segala keguncangan didasarkan pada bimbingan kasih sayang dan taqwa kepada Allah.⁵

Seorang kepala rumah tangga adalah penguasa sekaligus pemimpin dalam rumah tangganya. Dipundaknya terpikul tanggung jawab yang berat. Terdapat tuntutan-tuntutan yang beraneka ragam. Ia dituntut dapat berlaku seimbang dalam menyikapi keluarga dan agama, sehingga tidak mengorbankan salah satu pihak.⁶

Namun pada kenyataanya tidak semua suami dapat berlaku yang sedemikian, sehingga tidak dapat menjamin kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan tuntunan Islam. Dalam hal ini terdapat salah satu upaya yang

⁴UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

⁵Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta:Sinar Grafika Offset,2009), 252.

⁶Husain Husain Syahatah, *Tanggung jawab Suami dalam Rumah Tangga*,(Jakarta: Amzah, 2005), xiii.

dapat menjadikan suatu rumah tangga yang sakinah serta dapat menjaga nilai-nilai tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya, dengan melalui perjanjian perkawinan yang berbentuk *taklik talak*, yakni suatu perjanjian penggantungan talak suami untuk istrinya.

Taklik talak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 1 huruf e taklik talak adalah “*perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada sesuatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang*”.⁷Bunyi lengkap sighat taklik talak dirumuskan berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990 sebagaimana yang terdapat dalam buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA).

Sighat taklik talak sendiri adalah merupakan kebijakan khusus Pemerintah Republik Indonesia melalui Maklumat Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1953. Jadi aturan ini hanya ada di Indonesia. Pernikahan umat islam di luar negeri tidak mencantumkan hal yang sama sebagai bagian dari upacara pernikahan.⁸

Sebenarnya pembacaan *taklik talak* ini merupakan antisipasi untuk suami dan istri dalam menjalankan hidup berumah tangga, sehingga lebih berhati-hati dalam setiap tindakannya. Karena *taklik talak* merupakan satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak wanita yang sebenarnya dijunjung tinggi oleh Islam. Tetapi salah satu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia

⁷Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 1.

⁸Hafidz Muftisany, “*Membaca Sighat Taklik Talak Saat Nikah, Wajibkah?*”, <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/16/01/30/o1rgqo388-membaca-sighat-taliq-talak-saat-nikah-wajibkah>, diakses tanggal 30 Januari 2018.

adalah mengenai status pembacaan taklik talak setelah akad nikah. Karena tidak adanya dalil-dalil qat'i yang mendukung ataupun menolak taklik talak ini menyebabkan timbulnya dua golongan yang pro dan kontra.⁹

Menurut golongan yang pro pembacaan taklik talak oleh suami dapat menamba keyakinan istri dan dapat menimbulkan rasa aman dari kesewenang-wenangan. Dari segi sosial, pelaksanaan pembacaan taklik talak di depan masyarakat secara tidak langsung dapat memberikan pendidikan pada orang lain. Dari segi hukum, pembacaan taklik talak dapat dijadikan alasan yang kuat dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama.

Dengan adanya manfaat yang diyakini oleh golongan pro ini sehingga tidak jarang proses pembacaan taklik talak dipraktikkan pada Kantor-kantor Urusan Agama di Indonesia ketika Pegawai Pencatat Nikah atau biasa disebut Penghulu bertugas menikahkan calon mempelai. Salah satunya di KUA Kecamatan Kandangan Kediri yang menurut penulis dapat dijadikan objek penelitian mengenai judul penelitian ini. Karena di KUA tersebut menerapkan ketentuan bahwa Penghulu harus menanyakan hal pembacaan sighat taklik talak kepada istri apakah perlu dibacakan atau tidak, ketika si istri menginginkan untuk dibacakan maka Penghulu memandu si suami untuk membaca sighat taklik talak yang tertera dalam buku nikah.

Dalam Lampiran Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No: Dj.II/426 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu pada rincian

⁹Yaitu golongan yang sepakat tidak perlunya taklik talak diucapkan sesuai fatwa MUI dan golongan yang menganggap bahwa taklik talak perlu diucapkan.

kegiatan Penghulu poin ke 10 dan 11 yang berbunyi: “*Memberikan khutbah/nasehat/doa nikah/rujuk; dan Memandu pembacaan sighat taklik talak*”.¹⁰

Dalam aturan tersebut telah jelas bahwa pembacaan taklik talak juga diatur dalam kegiatan penghulu, yang berarti penghulu juga memandu mengenai perihal pembacaan sighat taklik talak yang telah tercantum dalam buku nikah. Sebaiknya, tidak hanya dengan panduan pembacaannya saja, namun juga berupa pengenalan dan pemahaman tentang taklik talak untuk para calon pengantin, agar mereka mengetahui apa itu taklik talak, apa manfaat adanya taklik talak, serta bagaimana taklik talak itu. Karena ada juga masyarakat yang masih awam dengan istilah taklik talak. Sehingga mereka juga tidak mengetahui tujuan serta manfaat adanya taklik talak dalam suatu pernikahan.¹¹

Melihat realitas yang ada, dapat dilihat bahwa peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ketika memberikan pemahaman taklik talak dalam pernikahan sangatlah penting, sehingga penulis tertarik untuk membahas persoalan di atas dengan memaparkan pentingnya pemahaman taklik talak oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mewujudkan nilai-nilai tanggung jawab suami terhadap istri di dalam rumah tangga para mempelai yang menggunakan taklik talak dalam pernikahannya, serta adakah pengaruh yang dirasakan oleh masyarakat terhadap adanya pelaksanaan pembacaan sighat taklik talak dalam suatu pernikahan untuk keutuhan rumah tangga.

¹⁰Lampiran Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No: Dj.II/426 Tahun 2008, 7.

¹¹Iftah, wawancara (Kediri, 2 Desember, 2017).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penanaman nilai-nilai tanggung jawab suami terhadap istri melalui sighat taklik talak oleh pegawai KUA Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana pengaruh sighat taklik talak bagi keutuhan rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan penanaman nilai-nilai tanggung jawab suami terhadap istri melalui sighat taklik talak oleh pegawai KUA Kecamatan Kandangan
2. Untuk mendeskripsikan pengaruh sighat taklik talak bagi keutuhan rumah tangga

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis dalam dunia pendidikan maupun masyarakat pada umumnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan wacana keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan pembacaan sighat taklik talak.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan referensi atau acuan peneliti selanjutnya dan bahan pertimbangan penelitian, terutama dalam hal taklik talak yang berkaitan dengan nilai-nilai tanggung jawab suami terhadap istri.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian ini dan supaya lebih sistematis maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan, yang di dalam pembahasannya penyusun memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka, yang di dalam pembahasannya penyusun memaparkan tentang penelitian terdahulu dan kajian pustaka.

Bab III merupakan Metode Penelitian, yang didalam pembahasannya penyusun memaparkan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

Bab IV merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini adalah inti dari penelitian, karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab V merupakan Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dari beberapa pengamatan untuk mengetahui keaslian penelitian ini, maka perlu adanya penelitian terdahulu yang sedikit banyak terkait dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan pendukung dan penguat bagi penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nihayatul Ifadhloh dengan judul “*Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45)*”, tahun 2016. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Hukum Islam perjanjian perkawinan

tidak disebutkan secara jelas, namun seorang istri dapat meminta kepada calon suami sebuah syarat untuk pernikahan, seperti tidak adanya poligami dalam rumah tangga. Hal itu dapat dikategorikan sebagai perjanjian perkawinan. Dalam UUP No 1 Tahun 1974 perjanjian perkawinan secara jelas tidak menyebutkan taklik talak sebagai suatu perjanjian perkawinan. Kemudian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga tidak terdapat penjelasan bahwa taklik talak merupakan suatu perjanjian perkawinan, karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian perkawinan yang dimaksud lebih identik dengan perjanjian harta benda oleh kedua belah pihak.¹²

Dari penelitian tersebut memiliki persamaan dari segi substansi pembahasan yaitu tentang taklik talak. Adapun perbedaannya adalah dalam hal objek yang dikaji dan jenis penelitian yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Nihayatul Ifadhloh fokus pada analisis terhadap KHI mengenai taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dengan jenis penelitian kepustakaan, sedangkan penulis fokus pada taklik talak sebagai perjanjian yang dapat menanamkan nilai-nilai tanggung jawab suami terhadap istri dengan menggunakan jenis penelitian lapangan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Thoriqotul Khoiriyah dengan judul "*Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Pelaksanaan Pembacaan Taklik Talak*", tahun 2008. Hasil dari penelitian ini bahwa peran PPN dalam

¹²Nihayatul Ifadhloh, *Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45)*, Skripsi, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Uin Walisongo, Semarang, 2016.

pelaksanaan pembacaan taklik talak belum efektif dan belum dapat dikategorikan sebagai peranan ideal. Dari tujuan-tujuan positif yang dapat dicapai dengan pembacaan talik talak, yaitu aspek psikologis sosial dan hukum. Korelasi peran PPN dengan tujuan taklik talak pun belum dicapai dengan baik.¹³

Dari penelitian tersebut memiliki kesamaan pada substansi pembahasan yaitu tentang taklik talak. Adapun perbedaannya yaitu dari segi objek kajian yang dilakukan Thoriqotul Khoiriyah fokus kajiannya tentang peran pegawai pencatat nikah dalam pelaksanaan pembacaan sighat taklik talak, sementara penulis fokus pada pelebagaan nilai-nilai tanggung jawab suami terhadap istri melalui sighat taklik talak.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Syaefuddin Haris dengan judul "*Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*". Kesimpulan dari penelitian ini menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan diatur dalam KHI, walau dengan teks yang berbeda mempunyai unsur-unsur yang sama dengan perjanjian dalam KUHPerdara yang merupakan perjanjian pada umumnya. Namun demikian, dalam perjanjian taklik talak mempunyai perbedaan dengan perjanjian pada umumnya dalam hal tertutupnya kemungkinan kedua belah pihak untuk membubarkan kesepakatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 ayat (3) KHI yang menyatakan bahwa perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang

¹³Thoriqotul Khoiriyah, *Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Pelaksanaan Pembacaan Taklik Talak*, Skripsi, Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah, Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

wajib diadakan pada setiap perkawinan. Akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.¹⁴

Dari penelitian tersebut memiliki kesamaan pada segi substansi pembahasan yaitu tentang taklik talak. Adapun perbedaannya terletak pada objek kajian dan jenis penelitian yang digunakan. Penelitian yang dilakukan Syaefuddin Haris fokus pada kedudukan taklik talak yang ditinjau dari hukum perjanjian, dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sementara penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Anny Najiya dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Perkara Nomor: 82/PDT.G/2012/PA.SMN)”*, tahun 2014. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan hakim untuk memutus perkara ini adalah tidak adanya tanggung jawab suami. Suami tidak memberi nafkah terhadap isteri dan membiarkan isteri selama enam bulan lamanya. Dalam memproses perkara ini, Hakim mempertimbangkan alasan yang bisa dibuktikan untuk proses selanjutnya. Dasar hukum yang digunakan hakim yaitu pasal 1 dan Pasal 33 No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan Pasal 77 KHI, pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf g KHI dalam menentukan adanya pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian. Hal

¹⁴Syaefuddin Haris, *Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, Jurnal, PT. Toba Group Jakarta Araya Grend Wood Golf I No. 11, Jakarta Timur diakses dari <http://Hukum.Ub.ac.id/Wp>, pada tanggal 5 Februari 2018

ini sesuai dengan Hukum Islam yaitu Demi menghindari madharat apabila rumah tangga ini tetap dipertahankan, maka penyelesaian yang dipandang adil dan mashlahat bagi keduanya adalah perceraian.¹⁵

Dari penelitian tersebut memiliki kesamaan pada substansi pembahasan yaitu tentang taklik talak. Adapun perbedaannya terletak pada objek kajian, jenis penelitian dan objek penelitian. Penelitian yang dilakukan Anny Najiya fokus pada taklik talak sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama, sementara penulis lebih fokus pada pelembagaan sighth taklik talak sebagai upaya terlaksananya tanggung jawab suami terhadap istri dengan objek penelitian di KUA.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nila Nur Qodriyah dengan judul *“Pandangan Kyai Krpyak Mengenai Poligami Sebagai Alasan Perceraian dalam Taklik Talak”*, tahun 2009. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa sebagian kyai berpendapat bahwa poligami boleh dijadikan sebagai alasan perceraian dalam taklik talak, akan tetapi sebagian yang lain menganggap bahwa poligami tidak bisa dijadikan materi taklik talak. Walaupun para kyai Krpyak berbeda pandangan mengenai kebolehan poligami sebagai materi taklik talak, namun para kyai sepakat menyatakan tidak setuju apabila poligami dijadikan sebagai alasan perceraian dalam taklik talak. Alasan yang menjadi dasar pandangan para kyai yang membolehkan yaitu karena ketetapan suami untuk tidak berpoligami,

¹⁵Anny Najiya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Perkara Nomor: 82/PDT.G/2012/PA.SMN)*, Skripsi, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

bukanlah merupakan pelanggaran suatu yang halal atau yang haram. Berdasar hal ini, maka apabila suami sesudah akad nikah berjanji untuk tidak menikah lagi kepada istri atau wali, dan kemudian dia terbukti kawin lagi, maka jatuhlah talak satu kepada sang istri. Sedangkan alasan yang tidak membolehkan yaitu karena hukum asal poligami adalah mubah, sehingga harus dikembalikan pada hukum asalnya, karenanya jika poligami dijadikan alasan perceraian dalam taklik talak akan menimbulkan kesan bahwa poligami adalah sesuatu yang dilarang.¹⁶

Dari penelitian tersebut memiliki kesamaan pada substansi pembahasan yaitu tentang taklik talak. Adapun perbedaannya terdapat pada objek kajian yang dilakukan Nila Nur Qodriyah yang fokus pada poligami sebagai alasan perceraian dalam taklik talak menurut pandangan kyai krapyak, sementara penulis fokus pada pembacaan sighat taklik talak sebagai upaya dalam menanamkan nilai-nilai tanggung jawab suami terhadap istrinya.

Tabel 2.1 Tabel Kajian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nihayatul Ifadhloh, <i>Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45)</i>	Persamaan dari segi substansi pembahasan yaitu tentang taklik talak	1. Objek yang dikaji 2. Fokus pada kajian analisis terhadap KHI mengenai taklik talak sebagai perjanjian perkawinan 3. Jenis penelitian
2.	Thoriqotul Khoiriyah,	1. Persamaan pada	1. Objek yang dikaji

¹⁶Nila Nur Qodriyah, *Pandangan Kyai Krapyak Mengenai Poligami Sebagai Alasan Perceraian dalam Taklik Talak*, Skripsi, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

	<i>Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Pelaksanaan Pembacaan Taklik Talak.</i>	substansi pembahasan yaitu tentang pembacaan sighth taklik talak. talak. 2. Objek penelitian	2. Fokus kajian pada peran pegawai pencatat nikah dalam pelaksanaan pembacaan sighth taklik talak
3.	Syaefuddin Haris, <i>Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian.</i>	Persamaan pada segi substansi pembahasan yaitu tentang taklik talak.	1. Objek kajian 2. Fokus kajian pada kedudukan taklik talak yan ditinjau dari hukum perjanjian 3. Jenis penelitian
4.	Anny Najiya, <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Perkara Nomor: 82/PDT.G/2012/PA.SMN).</i>	Persamaan pada segi substansi pembahasan yaitu tentang taklik talak.	1. Objek kajian 2. Fokus kajian pada taklik talak sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama 3. Jenis penelitian 4. Objek penelitian
5.	Nila Nur Qodriyah, <i>Pandangan Kyai Krapyak Mengenai Poligami Sebagai Alasan Perceraian dalam Taklik Talak.</i>	Persamaan pada segi substansi pembahasan yaitu tentang taklik talak.	1. Objek kajian 2. Fokus pada poligami sebagai alasan perceraian dalam taklik talak menurut pandangan kyai krapyak

Dari kelima penelitian yang telah dipaparkan di atas, dapat dilihat antara persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang dimaksudkan dalam skripsi ini. Diantara persamaannya adalah bahwa skripsi yang dibahas di atas dengan skripsi ini sama-sama membahas tentang pembacaan sighth taklik talak. Sedangkan perbedaannya adalah dalam hal fokus kajian, objek penelitian, dan jenis penelitian.

Dalam penelitian ini, fokus penulis adalah untuk membahas tentang bagaimana cara pegawai KUA menanamkan nilai-nilai tanggung jawab suami

terhadap istri melalui adanya pembacaan sighat taklik talak dalam pernikahan beserta pengaruh adanya sighat taklik talak tersebut bagi keutuhan rumah tangga.

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut KHI

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seorang dari orang lain. Sedangkan Kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti keharusan untuk berbuat sesuatu. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum.

Apabila suatu akad nikah telah terjadi (adanya perjanjian perkawinan yang sah menurut hukum), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga. Demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Disamping itu mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu.¹⁷

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan Kewajiban suami istri telah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) di dalam Bab VII pasal 77 sampai pasal 84. Dalam pasal 77 dijelaskan mengenai kewajiban suami istri secara umum dalam kehidupan rumah tangganya, yang dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 77

(1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat

¹⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 63.

- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Dalam pasal 78 membahas perihal tempat kediaman yang harus ditentukan suami isteri yang berbunyi:

Pasal 78

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.

Mengenai kedudukan suami isteri dalam rumah tangga telah dijelaskan dalam Pasal 79 yang berbunyi:

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.¹⁸

2. Kewajiban Suami

Adapun menurut KHI kewajiban suami terhadap isteri dijelaskan secara rinci dalam pasal 80, 81 dan 82. Dalam pasal 80 memberikan penjelasan perihal kewajiban suami yang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat immaterial, sebagai berikut:

Pasal 80:

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.

¹⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 23.

- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
 - c. Biaya pendidikan anak
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud pada ayat (5) gugur apabila isterinya nusyuz.

Sedangkan Pasal 81 menyebutkan kewajiban suami yang menyangkut masalah papan (tempat kediaman), seperti berikut:

Pasal 81:

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya, atau bekas isterinya yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.¹⁹

Selanjutnya Pasal 82 yang mengatur juga mengenai kewajiban bagi seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu, yang berbunyi:

Pasal 82:

- (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing

¹⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 24.

- isteri secara berimbang menurut besar kecilnya keluarga yang ditanggung masing-masing isteri kecuali jika ada perjanjian perkawinan.*
- (2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.²⁰*

3. Kewajiban Istri

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban isteri terhadap suami dijelaskan dalam pasal 83 sebagai berikut:

Pasal 83:

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Islam.*
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dan sebaik-baiknya*

Sedangkan dalam pasal 84 dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan perbuatan nusyuz seorang isteri, yang berbunyi:

Pasal 84

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.*
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz*
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.²¹*

²⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 25.

²¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 26.

C. Taklik Talak

1. Pengertian

Secara etimologi taklik talak terdiri atas dua kata, yakni taklik dan talak. Kata taklik berasal dari kata arab *'allaqa-yu'alliqu-ta'liqan* yang berarti menggantungkan. Sementara kata talak berasal dari kata *tallaqa-yutalliqu-tatlîqan*, yang berarti mentalak, menceraikan atau kata jadi "perpisahan". Maka dari sisi bahasa taklik talak berarti talak yang digantungkan. Sedangkan secara terminologi dapat diartikan suatu talak yang jatuhnya digantungkan kepada terjadinya suatu hal, atau lebih luasnya dapat diartikan bahwa hal atau syarat yang diperjanjikan yang apabila terlanggar oleh suami, terbukalah kesempatan untuk mengambil inisiatif talak oleh pihak istri, kalau dia menghendakinya dan istri menyampaikan hal tersebut pada pengadilan agama, kemudian istri membayar uang iwadh. Dengan adanya taklik talak pelimpahan wewenang menjatuhkan talak menjadi bagian dari pihak istri, namun terbatas pada hal-hal tertentu.²²

Ucapan talak adakalanya seketika, adakalanya digantungkan pada sesuatu syarat dan adakalanya dikaitkan dengan waktu akan datang. Adapun yang seketika (*munjizah*) yaitu ucapan talak yang tidak digantungkan pada suatu syarat dan tidak dikaitkan dengan waktu yang akan datang, tetapi dimaksudkan berlaku seketika begitu diucapkan oleh orang yang menjatuhkan talaknya. Seperti suami mengatakan pada istrinya: "*Engkau*

²²Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974), 119-120.

tertalak!”. Talak seperti ini hukumnya berlaku seketika ucapan tersebut keluar dari orang yang mengatakannya dan berlaku bagi pihak yang dimaksudkannya. Adapun talak yang bergantung (*Mu'allaq*), yaitu suami didalam menjatuhkan talaknya digantungkan kepada sesuatu syarat, umpamanya suami berkata kepada istrinya: “*Jika engkau pergi ke tempat anu, maka engkau tertalak*”.²³

Sedangkan yang dimaksud Taklik talak adalah talak yang digantungkan terjadinya terhadap suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian.²⁴ Atau taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dulu.²⁵ Atau menggantungkan jatuhnya talak dengan terjadinya hal yang disebutkan setelah akad nikah.²⁶ Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa taklik talak adalah talak yang jatuhnya di gantungkan pada suatu perkara.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, taklik talak tidak termasuk ke dalam perjanjian. Alasannya adalah perjanjian yang termasuk di dalam pasal yang telah disebut menyangkut pernyataan kehendak dari kedua belah pihak dalam perjanjian itu, sedangkan taklik talak hanya kehendak sepihak yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah. Taklik talak sebenarnya satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak wanita yang sebenarnya dijunjung tinggi oleh agama islam.

²³Sayid Sabiq, *Fikih Sunah Jilid 8*, Terj. Mohamad Thalib, (Bandung : Al Maarif, 1990), 38

²⁴Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), 135

²⁵Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta, 2004), 115

²⁶Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, tt), 76

Berbeda halnya pada Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975

Pasal 11 yang mengemukakan bahwa:

- 1) *Calon suami istri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum islam*
- 2) *Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan di tandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.*²⁷

Berbeda juga dengan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 45 yang menyatakan bahwa taklik talak juga merupakan perjanjian perkawinan. Jadi ada pertentangan antara penjelasan pasal 29 Undang- Undang Perkawinan dengan KHI. Mengingat isi taklik talak yang memuat perjanjian dan isinya tidak bertentangan dengan aturan-aturan agama maka tegaslah bahwa taklik talak tersebut masuk kedalam kategori perjanjian perkawinan.²⁸

Lebih rinci lagi dijelaskan, meskipun taklik talak dituliskan dalam surat nikah namun bukan sebuah kewajiban untuk diucapkan, akan tetapi sekali taklik thalak telah diucapkan maka taklik talak tersebut tidak dapat dicabut kembali.

²⁷Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 11

²⁸Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), 140

Adapun bunyi teks (sighot) taklik talak yang diucapkan suami sesudah dilangsungkan akad nikah dirumuskan berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI No.2 Tahun 1990 sebagaimana yang terdapat dalam buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), yang berbunyi sebagai berikut:

Sesudah akad nikah, saya: bin berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan memergauli istri saya yang bernama: binti dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran Islam.

Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sighat ta'lik sebagai berikut:

Apabila saya :

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya;
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih,

Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri sayamembayar uang sebesar Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial.²⁹

Dan uraian tentang poin-poinnya sebagai berikut:

1. Meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut

Dalam hal meninggalkan dua tahun berturut-turut, KHI tidak mengaturnya secara sepihak, namun kita bisa mengkorelasikan hal itu dengan Pasal 116 (b) yang berbunyi "*perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan: salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau bukan hal lain di luar kemampuannya*". Berdasarkan ketentuan pasal ini, maka kepergian suami selama dua tahun berturut-turut tidak

²⁹ Depag RI, *Buku Akte Nikah*

begitu saja bisa dikategorikan melanggar shigat taklik talak apabila kepergiannya itu atas persetujuan isteri atau karena sesuatu hal yang tidak dapat ditolak dan harus dilaksanakan.³⁰

Kemudian sesuai dengan Pasal 133 ayat 1 KHI, perhitungan waktu kepergian suami dimulai sejak pertama kali meninggalkan rumah. Dan hal ini dapat dibuktikan dengan surat pernyataan Kepala Desa yang disahkan oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Camat.³¹

Meskipun telah terbukti bahwa kepergian suami lewat dua tahun dan dibuktikan dengan surat pernyataan dari kepala desa, namun hal ini belum cukup, karena harus ditambahkan pula dengan pernyataan suami yang menunjukkan sifat tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (KHI Pasal 133 ayat 2).

2. Tidak memberi nafkah wajib selama tiga bulan

Ketika terjadi perkawinan, maka suami sebagai kepala rumah tangga mempunyai tugas dan kewajiban untuk melindungi dan memberi nafkah kepada isterinya dan keluarganya, sebagaimana firman Allah SWT:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا .

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan

³⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

³¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 133

*(sekedar) apa yang allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.*³²

Kewajiban suami adalah mencari nafkah untuk keluarganya.

Kewajiban ini merupakan konsekuensi dari kedudukannya sebagai kepala keluarga. Sedangkan isteri berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Sesuai dengan Pasal 80 ayat 4 KHI, yang menjadi tanggungan suami adalah:

- a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi isteri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Apabila suami melalaikan kewajibannya memberikan nafkah selama tiga bulan berturut-turut, maka isteri berhak mengambil tindakan hukum melalui pengadilan agama, dan apabila suami terbukti bersalah, maka isteri bukan saja berhak mengajukan perceraian, namun juga berhak mendapatkan kembali nafkah yang belum dibayar sebagai hutang yang harus dilunasi oleh suami.³³

3. Menyakiti badan atau jasmani

Dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1990 rumusan kata menyakiti terbatas pada menyakiti badan atau jasmani saja. Akan tetapi PP No. 9 Tahun 1975 mengatakan bahwa penganiayaan mental bisa dijadikan alasan untuk perceraian. Dengan demikian antara PP No. 9

³²QS. ath-Thalak (65):7.

³³KHI Pasal 80 Ayat 4

Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cara menentukan suatu perbuatan bisa dikatakan menyakiti atau membahayakan isteri. Standar obyektif yang digunakan untuk menilai hal itu sangat sulit ditentukan. Akan tetapi hakim dapat menggunakan hasil visum dokter untuk menentukan ada tidaknya perbuatan yang menyakiti isteri yang dapat digunakan sebagai alasan perceraian. Seperti halnya menyakiti jasmani, kekejaman mental pun sangat sulit untuk menentukan standar penilaiannya. Namun hakim dapat memutuskan hal itu berdasarkan 'urf (kebiasaan) yang ada dan berlaku dalam masyarakat.

4. Membiarkan (tidak mempedulikan) isteri selama enam bulan

Sebagian Hakim Pengadilan Agama mengartikan kata “membiarkan” dengan pengertian bahwa alamat suami dapat diketahui dan dihubungi, tetapi suami tidak mau ke tempat isterinya dan tidak mempedulikannya sama sekali. Jadi inti dari penafsiran kata “membiarkan” terletak pada suami yang tidak mempedulikan hak-hak isterinya sehingga sesuai dengan Pasal 34 ayat 3 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, gugatan perceraian dapat diajukan ke pengadilan dengan alasan salah satu pihak (dalam hal ini suami) telah melalaikan kewajibannya sebagai suami.³⁴

³⁴ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat 3

Secara teknis Pegawai Pencatat Nikah perlu memeriksa secara teliti mengenai pembacaan sighat taklik talak, sebagaimana disebut dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975:

- a. *Apabila pada waktu pemeriksaan nikah calon suami istri telah menyetujui adanya taklik talak sebagai dimaksudkan Pasal 11 ayat (3) peraturan ini, maka suami mengucapkan dan menandatangani taklik talak yang telah disetujuinya itu setelah akad nikah dilangsungkan.*
- b. *Apabila dalam pemeriksaan nikah telah ada persetujuan adanya taklik talak akan tetapi setelah akad nikah suami tidak mau mengucapkannya, maka hal ini segera diberitahukan kepada pihak istrinya.³⁵*

Demikian juga menjadi tugas Pengadilan Agama ketika menerima gugatan perceraian dari pihak istri dengan alasan pelanggaran perjanjian pernikahan dalam taklik talak, haruslah benar-benar meneliti apakah si suami menyetujui dan mengucapkan sighat taklik talak atau tidak. Secara yuridis formal, persetujuan dan pembacaan sighat taklik talak dapat dilihat pada akta nikahnya, meski tidak atau belum sepenuhnya dapat dijamin kebenarannya.³⁶

Memperhatikan muatan sighat taklik talak tersebut, kandungan maksudnya cukup baik dan positif, yaitu melindungi perempuan dari kesewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya sebagai hak-hak yang seharusnya diterima si istri.

³⁵Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, pasal 26

³⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 129-130

2. Syarat Sah Talik Thalak

a) Perkaranya belum ada, tetapi mungkin terjadi kemudian

Jika perkaranya telah nyata ada sungguh-sungguh ketika diucapkan kata-kata talak, seperti: *“Jika matahari terbit, maka engkau tertalak”*. Sedang dalam kenyataannya matahari sudah nyata terbit, maka ucapan yang seperti ini digolongkan tanjiz (seketika berlaku), sekalipun diucapkan dalam bentuk taklik.

Jika ta'liknya kepada perkara yang mustahil, maka ini dipandang main-main, umpamanya: *“Jika ada onta masuk dalam lubang jarum, maka engkau terthalak.”*

b) Hendaknya istri ketika lahirnya akad (talak) dapat dijatuhi talak, misalnya karena istri ada di dalam pemeliharannya.

c) Ketika terjadinya perkara yang ditaklikkan istri berada dalam pemeliharaan suami.³⁷

3. Dasar Hukum

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam pembahasan mengenai hukum taklik talak. Mereka ada yang membolehkan dan ada yang menolaknya, ada yang pro dan ada pula yang kontra. Perbedaan tersebut sampai sekarang masih mewarnai perkembangan hukum Islam yang disebabkan oleh banyak macam dan sifat dari taklik talak itu sendiri. Selain disebabkan oleh macam dan sifat taklik talak, para ulama yang tidak setuju

³⁷Sayid Sabiq, *Fikih Sunah Jilid 8*, Terj. Mohamad Thalib, 38

dengan adanya taklik talak juga berpendapat bahwa dasar hukum taklik talak tidak terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadits.³⁸

Sedangkan jumhur ulama berpendapat apabila seseorang telah mentaklikkan talaknya kepada seseorang yang ada dalam wewenangnya dan telah terpenuhi syarat-syaratnya sesuai yang dikehendaki oleh mereka masing-masing, maka taklik itu dianggap sah untuk semua bentuk taklik talak, baik taklik itu berupa sumpah (taklik talak qasami) maupun berupa syarat (taklik talak syarhi).

Dalil yang digunakan oleh jumhur ulama untuk memperkuat pendapat mereka tersebut adalah Firman Allah SWT:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ.

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.³⁹

³⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 223.

³⁹QS. al-Baqarah (2): 229

Ayat yang diturunkan mengenai disyari'atkannya talak semuanya adalah mutlak, dan yang mutlak itu menjadi hujjah selama tidak ada dalil lain yang shahih. Ayat di atas tidak membedakan talak yang langsung atau yang ditaklikkan. Dalam KHI, taklik talak dimasukkan dalam bentuk-bentuk perjanjian perkawinan.⁴⁰ Perjanjian yang mengikat menurut lazimnya mencakup semua yang mengikat dan taklik talak merupakan bentuk perjanjian. Jadi dalam hal ini taklik talak adalah sebuah perjanjian yang mengikat di antara para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ

Artinya: “ *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah semua perjanjian yang mengikat*”.⁴¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 45, 46, dan 116 juga dijelaskan

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

- (1) Taklik talak dan*
- (2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.*

Pasal 46

- (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.*
- (2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.*
- (3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.*⁴²

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

⁴⁰KHI Pasal 45,46

⁴¹QS.al-Maidah (5):1

⁴²Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 13.

- (1) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- (2) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- (3) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- (4) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- (5) salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- (6) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- (7) Suami melanggar taklik talak;
- (8) peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁴³

4. Tujuan Taklik Talak

Kehidupan bahtera rumah tangga tidak selamanya berjalan manis dan indah, sewaktu-waktu ada kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat memutuskan ikatan perkawinan. Islam dengan syari'atnya yang komprehensif mengatur hal-hal yang dapat mencegah terputusnya ikatan perkawinan tersebut. Tetapi meski begitu, syari'at Islam dalam mengatur masalah perkawinan, khususnya pada pemegang hak perceraian, hanya terdapat pada hak suami. Dan hal itupun karena dilandasi faktor-faktor yang mengharuskan suamilah yang pantas memegang hak perceraian itu.

Dengan dilembagakannya taklik talak, isteri juga dapat melakukan perceraian dengan syarat perceraian tersebut memang layak untuk dilakukan. Dengan begitu hak-hak isteri dapat terjamin dan suami harus

⁴³Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 33-34.

melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap hak isteri sehingga suami tidak dapat melakukan hal sewenang-wenang terhadap isterinya.

Pada umumnya di Indonesia pada masa sekarang diadakan taklik talak sesudah akad nikah gunanya supaya isteri jangan teraniaya bila suami berlarut-larut tidak memberi nafkah kepada isterinya, atau telah hilang dengan tak ada beritanya.⁴⁴

Selain itu, telah jelas juga bahwa hak menjatuhkan talak berada dalam tangan suami, dengan adanya lembaga taklik talak maka ini berarti pelimpahan wewenang menjatuhkan talak dari pihak suami kepada isteri. Pelimpahan yang terbatas yaitu dalam hal-hal tertentu.⁴⁵

Dengan adanya sistem taklik talak tersebut nasib isteri dan kedudukannya dapat diperbaiki. Jika suami mensia-siakan isterinya sehingga ia sengsara, maka isteri dapat mengadukan kepada hakim supaya perkawinannya diputuskan.

⁴⁴ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Dan Hambali*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990), 129.

⁴⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), 77.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi terhadap data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan cara apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Metode-metode dalam hal ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya.⁴⁶ Sehingga peneliti melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian, yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri sebagai objek penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam kasus ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena dan permasalahan manusia, pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam variable atau hipotesis.⁴⁷

Adapun dalam penelitian ini, penulis mengungkap gambaran tentang pengalaman dan pendapat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) serta beberapa mepelai mengenai permasalahan taklik talak sesuai penelitian penulis.

⁴⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Riset Sosial*, (Bandung: Manjar Maju, 2008), 32.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 12.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Lokasi ini berdasarkan pertimbangan bahwa di KUA tersebut pelaksanaan tugas PPN merujuk pada Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No: Dj.II/426 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu. Pada rincian kegiatan Penghulu poin ke 11 tertulis *Memandu pembacaan sighat taklik talak*. Sehingga pihak KUA memberlakukannya dengan menanyakan hal pembacaan sighat taklik talak dalam setiap pelaksanaan perkawinan dan memberi panduan kepada pengantin pria ketika membacakannya.⁴⁸ Serta dalam lingkungannya sebagian dikenal dengan masyarakat abangan. Sehingga menarik untuk diteliti bagaimana pemahaman para pengantin mengenai taklik talak serta pelaksanaannya di KUA Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.

4. Metode Penentuan Subyek

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁴⁹ Dengan teknik ini peneliti memilih informan yang sudah ditentukan kriterianya. Peneliti memilih informan sesuai kebutuhan untuk memecahkan masalah dalam kedua rumusan

⁴⁸Tsabet Mudhofar, *wawancara* (Kandangan, 19 April 2018)

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2016), 218-219

masalah dalam penelitian ini. Dalam menentukan informan pada rumusan masalah pertama yakni dengan kriteria:

- a. Merupakan Penghulu di lembaga Kantor Urusan Agama yang mempraktekan pembacaan sighat taklik talak dalam tiap-tiap pernikahan.
- b. Mengetahui permasalahan sighat taklik talak

Sedangkan penentuan informan pada rumusan masalah kedua yakni dengan kriteria:

- a. Merupakan para pasangan perkawinan yang pernah melaksanakan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan.
- b. Merupakan pasangan pengantin yang menggunakan pembacaan sighat taklik talak pada saat akad nikahnya.
- c. Merupakan pasangan pengantin yang pernikahannya disaksikan langsung oleh peneliti, atau merupakan pasangan pengantin yang pernikahannya telah berjalan dua sampai lima tahun.

Dari kriteria diatas peneliti juga memperhatikan umur, kredibilitas, dan pengetahuan sebagai pertimbangan lanjutan dalam menentukan informan dengan itu diharapkan informan yang telah dipilih dapat memberikan data yang detail untuk kebutuhan peneliti.

5. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.

Dari pengertian di atas, peneliti memasukkan penelitian ini dalam kategori penelitian lapangan, maka sumber data yang dikumpulkan adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara (interview) dengan para pihak yang terlibat atau setidaknya mengetahui proses penanaman nilai-nilai tanggung jawab suami melalui sighthot taklik talak oleh pegawai KUA Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang didapat langsung dari sumber utama tentang data-data penelitian. Kata-kata atau tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data primer.⁵⁰Data primer yang paling signifikan dalam penelitian ini dapat melalui hasil wawancara dengan Kepala KUA, Penghulu KUA, dan juga dari para pasangan pengantin.

⁵⁰Lexy J. Meleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2001), 157.

Tabel 3.1 Tabel Sumber Data Primer

No.	Nama	Keterangan
1.	H. Sabet Mudloffar, S.Th.I	Kepala KUA Kecamatan Kandangan
2.	Setyo Budi Hidayanto, S.Ag.	Penghulu Pertama
3.	Pasangan Pengantin Setelah Akad Nikah	1. Toni & Tri (26 April) 2. Nauval & Nova (27 April) 3. Adi & Fitri (27 April) 4. Ibnu & Nia (28 April) 5. Bayu & Silvy (30 April)
5.	Pasangan Pengantin Yang Telah Menikah 2-5 Tahun	1. Fatoni & Irma (2016) 2. Tono dan iftah (2014) 3. Syaif & Yuni (2014) 4. Budi & Elva (2014) 5. Zuli & Sholik (2013)

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Istilah ini sering disebut sebagai bahan hukum.⁵¹ Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagaimana terlampir dalam daftar pustaka. Adapun data sekunder dalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah:

- 1) Buku Pedoman : Buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Buku Pedoman Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Buku-buku lain dan sumber dari website yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, yakni buku yang membahas tentang hak

⁵¹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015*, Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 23

dan kewajiban suami istri, serta buku yang membahas mengenai taklik talak. Dan sumber website: Pembacaan Sighat Taklik Talak dan dasar hukumnya oleh khazanah.republika.co.id.

6. Pengumpulan Data

Untuk dapat mengumpulkan data-data yang diperlukan maka penulis menggunakan alat pengumpulan data atau instrument penelitian yakni alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data, agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga mudah diolah.

Adapun instrument atau alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti berupa:

- a) Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian dapat diamati oleh peneliti dengan bantuan panca indera.⁵² Dengan observasi ini penulis akan menyelidiki fenomena-fenomena dalam penelitian yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan keadaan lapangan.

Dalam pengamatan ini, peneliti ikut serta dalam menyaksikan pelaksanaan proses akad nikah beserta pembacaan sighat taklik talak yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya dari subjek, yaitu KUA Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri

⁵²Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 142.

dalam proses pelaksanaan pembacaan sighth taklik talak setelah akad nikah, penyampaian materi, respon dari pengantin dan masyarakat yang menyaksikan proses tersebut. Selain itu observasi juga membahas tentang tata letak geografis, kondisi fisik, dan lingkungan dari KUA Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.

- b) Interview (wawancara), yaitu proses tanya jawab atau lisan antara dua orang atau lebih yang saling berhadapan secara fisik dengan ketentuan yang satu dapat melihat yang lain. Dengan metode wawancara bertujuan sebagai pendekatan untuk mendapatkan sebuah informasi dari seseorang dengan sebuah komunikasi. Sedangkan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang bebas, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga tetap mengingat data yang akan dikumpulkan. Dengan hal ini peneliti tidak terikat dengan batasan-batasan dalam melaksanakan wawancara, sehingga proses wawancara dapat berjalan luwes dan tidak kaku. Adapun wawancara yang dilakukan di penelitian ini adalah kepada Kepala KUA Kecamatan Kandangan, Penghulu KUA, dan para mempelai pernikahan.
- a) Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁵³ Seperti mencari data mengenai hal-hal atau

⁵³Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),158.

variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Adapun dokumen yang dimaksud adalah data-data yang berhubungan dengan pembacaan sighth taklik talak dalam pernikahan di KUA Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri. Seperti foto proses pelaksanaan akad beserta pembacaan sighth taklik talak, register, modul dan sebagainya.

7. Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Pengelolaan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*) dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).⁵⁴

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing merupakan tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data akta nikah yang memuat data pembacaan sighth taklik talak yang dilakukan pada tiap-tiap perkawinan, agar data yang diperoleh valid, terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data yang lain.⁵⁵

⁵⁴Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015*, Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 29.

⁵⁵Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

Dalam proses ini juga peneliti melihat kembali hasil wawancara untuk mengetahui lengkap dan tidaknya serta untuk mengetahui apakah masih ada data yang tidak dimengerti. Untuk tahap awal, data yang diperoleh dari informan melalui wawancara. Data mentah yang diperoleh melalui hasil rekaman diketik dan dinarasikan agar mudah dipahami.

b. *Classifying* (Klasifikasi)

Pada tahap kedua ini hasil wawancara diklarifikasikan berdasarkan data emik dan data omik. Data omik adalah data yang masih murni berisi semua percakapan yang dilakukan dalam wawancara. Data emik adalah data yang diperlukan untuk meneliti objek penelitian. Tujuan dari klarifikasi ini adalah untuk menyaring atau filterisasi data yang didapat dari lapangan sehingga isi penelitian mudah dipahami. Data yang diperoleh hanya menambah keterangan terhadap masalah yang ingin dipecahkan.⁵⁶

Setelah klarifikasi tersebut, selanjutnya data diklarifikasikan sesuai rumusan masalah. Dalam hal ini rumusan masalah pada penelitian ini terdiri dari dua pertanyaan. *Pertama*, hasil wawancara dengan pihak KUA tentang upayanya dalam menanamkan nilai-nilai tanggung jawab suami melalui sighat taklik talak. *Kedua*, saat wawancara dengan para mempelai pernikahan perihal pengaruh taklik talak.

⁵⁶Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014),

c. *Verifying* (Verifikasi)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.⁵⁷ Selanjutnya adalah dengan mengkonfirmasi ulang dengan menyerahkan data yang sudah didapat kepada subyek penelitian, yakni para pengantin yang telah diwawancarai dan pihak KUA Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data yang didapat adalah benar-benar valid dan tidak ada manipulasi.

d. *Analyzing* (Analisis)

Dari berbagai data yang diperoleh dari penelitian ini, maka tahap selanjutnya adalah analisis data untuk memperoleh kesimpulan akhir. Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, penafsiran dan verifikasi data yang telah didapat dari observasi dan wawancara tentang penanaman tanggung jawab suami istri oleh pihak KUA Kecamatan Kandangan kedalam bentuk bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. Dari hasil pengumpulan data yang peneliti dapatkan akan dianalisis dengan berbagai kajian pustaka yang telah ditentukan di awal.

⁵⁷Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

e. *Concluding* (Kesimpulan)

Langkah terakhir dari pengolahan data adalah *concluding* yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah. Kesimpulan dalam penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan dilapangan, maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.⁵⁸

Dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan melalui data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang dipaparkan pada latar belakang mengenai penanaman nilai-nilai tanggung jawab suami melalui pembacaan sighthat taklik talak.

⁵⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 237



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Kandangan Kediri

Masyarakat di Kecamatan Kandangan sekarang mayoritas memeluk agama Islam, sehingga kondisi sosial budaya di Kecamatan Kandangan juga merupakan perpaduan antara dua kultur budaya, yakni budaya adat Jawa dan budaya Islam. Perpaduan kedua budaya inilah yang membentuk karakter/ciri khas sosial budaya masyarakat Kecamatan Kandangan Kediri sampai dengan saat ini.

Masyarakat Kecamatan Kandangan terdiri dari etnis yang beragam dan menganut agama yang berbeda-beda. Keragaman ini turut mewarnai sosial masyarakat di Kecamatan Kandangan baik dari bahasa maupun budaya. Tidak hanya itu saja, masyarakat pendatang baik dari berbagai daerah sekitar Kecamatan Kandangan Kediri maupun dari luar Kabupaten Kediri bermunculan dan menetap di sana.

Jumlah penduduk di Kecamatan Kandangan sekitar 56 ribu jiwa yang terdiri dari 12 desa. Dengan masyarakat yang menganut beragam jenis agama, hal ini menunjukkan adanya toleransi yang baik antar agama. Agama yang dianut oleh masyarakat Kecamatan Kandangan adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Sedangkan jumlah penduduk menurut Agamanya adalah Penganut Islam 50.754 orang, Protestan 1.938 orang, Khatolik 137 orang, Hindu 2.260 orang, dan Budha 607 orang. Fasilitas tempat ibadah di Kecamatan Kandangan cukup banyak sehingga mampu untuk mencukupi kebutuhan tempat ibadah bagi pemeluk agama masing-masing.⁵⁹

⁵⁹ Data monografi kecamatan Kandangan Tahun 2017

2. Kantor Urusan Agama Kandangan Kediri

a. Kondisi Obyek KUA Kandangan

Pada awal mulanya Kantor Urusan Agama Kec. Kandangan bertempat di sebelah timur Masjid Jami “BAITUL ABIDIN”. Oleh karena lokasi yang ditempati dinilai kurang strategis maka dengan musyawarah yang disepakati oleh pihak KUA dan masyarakat, pada tahun 1983 lokasi KUA Kec. Kandangan dipindahkan ke sebelah Utara Masjid Jami “BAITUL ABIDIN” Jl. Pare Lama No. 77 Kandangan.

Pada tahun 2016, gedung KUA Kec. Kandangan dibangun secara permanen diatas tanah SHM Departemen Agama Republik Indonesia No. 2769 tahun 1987 seluas 470 m² dengan menggunakan dana SBSN DIPA 2016. Gedung ini memiliki luas 10 m x 24 m = 240 m², halaman depan 10 m x 17 m = 170 m², halaman belakang 10 m x 6 m = 60 m². Setelah pembangunan selesai, mulai tanggal 17 Agustus 2016 KUA Kec. Kandangan telah diresmikan dan berpindah di lokasi:⁶⁰

Alamat	: Jalan Karangkitri
Desa	: Kandangan
Kecamatan	: Kandangan
Kabupaten	: Kediri
Provinsi	: Jawa Timur
No. Telepon	: 0354 – 326714
E-mail	: kuakandangan@gmail.com
Kode pos	: 64294
Luas Tanah	: ± 476 M ²
Luas Bangunan	: + 240 M ²
Status	: SHM Departemen Agama RI 1987
Mulai dibangun	: 01 April 2016
Mulai ditempati	: 17 Agustus 2016
Nama Kepala	: H. SABET MUDLOFFAR, S.Th.I

⁶⁰Data Monografi KUA Kecamatan Kandangan Tahun 2017

b. Letak Geografis



Posisi geografis Kecamatan Kandangan terletak antara $112^{\circ}196'53''$ sampai dengan $112^{\circ}352'70''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}725'43''$ sampai dengan $7^{\circ}768'8''$ Lintang Selatan. Wilayah Kecamatan Kandangan terletak diantara beberapa Kecamatan yang lainnya dengan batas :

- 1) Sebelah Barat dan Selatan berbatasan dengan Kec. Kepung.
- 2) Sebelah Timur dan Selatan berbatasan dengan Kasembon Malang.
- 3) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jombang.

Kecamatan Kandangan merupakan kecamatan diwilayah Kediri yang terletak disebelah Timur Laut dari pusat Kediri dengan jarak tempuh ± 33 Km, Wilayah kecamatan Kandangan secara topografi terdiri dari wilayah dataran dan perbukitan. Desa Medowo, Mlancu, Banaran (sebagian), dan Jombang adalah desa yang terletak di perbukitan, dengan total 12 desa.⁶¹

Sedangkan Bangunan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kandangan terletak di Jalan Karangkitri Ds. Kandangan, dengan batas sebagai berikut :

- 1) Sebelah utara : Jalan Karangkitri
- 2) Sebelah timur : Tanah milik P. Mohadi

⁶¹ Data Monografi KUA Kecamatan Kandangan Tahun 2017

- 3) Sebelah selatan : Tanah milik P. Som
- 4) Sebelah barat : Tanah milik P. Makhrus

c. Visi dan Misi

- 1) Visi
Unggul dalam pelayanan bidang nikah rujuk dan keagamaan di Kec. Kandangan.
- 2) Misi
 - a) Meningkatkan Pelayanan Nikah dan Rujuk.
 - b) Meningkatkan Bimbingan dan Penyuluhan Keluarga Sakinah.
 - c) Meningkatkan pelayanan di bidang kepenghuluhan, keluarga sakinah, kemitraan umat, produk halal, ibadah sosial, dan hisab ruyat.
 - d) Meningkatkan pelayanan informasi di bidang kemasjidan, ZIS, wakaf, haji/umroh.
 - e) Meningkatkan Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama.

Visi dan misi KUA Kecamatan Kandangan akan terwujud secara efektif apabila dilaksanakan melalui langkah-langkah dan memperhatikan beberapa faktor yaitu :

- 1) Faktor pendukung :
 - a) Lengkapinya sarana dan prasarana dengan gedung baru.
 - b) Kerjasama yang baik antar sektoral dan lintas sektoral.
- 2) Faktor penghambat :
 - a) Kurangnya SDM karena keterbatasan pegawai.
 - b) Medan lokasi wilayah yang perbukitan.
- 3) Langkah- langkah :
 - a) Mengadakan pembinaan terhadap karyawan KUA secara berkala.
 - b) Memberikan motivasi kepada semua pegawai untuk menambah ilmu dan wawasan serta mengikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan.
 - c) Menerapkan standar oprasional pelayanan dalam semua program kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d) Menganalisa dan memberikan pemahaman terhadap aturan-aturan yang ada untuk diaplikasikan.
 - e) Mengadakan konsultasi dengan instansi sektoral.⁶²

⁶² Profil KUA Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri Tahun 2017

d. Tugas dan Fungsi KUA

1) Tugas

Tugas Kantor Urusan Agama Islam (KUA) menurut Peraturan Menteri Agama Nomor: 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah adalah terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 yang berbunyi *“Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan”*.

2) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, KUA mempunyai fungsi:

- a) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- b) Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan Rumah Tangga KUA.
- c) Melaksanakan pencatatan NTCR, mengurus dan membina masjid, zakat, waqaf, ibadah social, kependudukan dan kesejahteraan keluarga. Sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶³

⁶³ Profil KUA Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri Tahun 2017

e. Tugas Kepala KUA/Penghulu

- 1) Kepala KUA Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.⁶⁴
- 2) Kepala KUA Kecamatan wajib melaksanakan pengendalian internal, melakukan penilaian kinerja, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan secara berkala.⁶⁵
- 3) Kepala KUA Kecamatan menyampaikan laporan kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan KUA Kecamatan.⁶⁶

3. Paparan Data

a. Penanaman Nilai-nilai Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Melalui Sighat Taklik Talak oleh Pegawai KUA Kecamatan Kandangan

Taklik talak merupakan salah satu upaya seorang suami untuk meyakinkan istrinya dalam rangka mewujudkan tanggung jawab yang diemban oleh seorang suami. Adanya sighat taklik talak juga merupakan salah satu perlindungan terhadap perempuan. Hal itu sesuai dengan hasil wawancara dari bapak Tsabet selaku Kepala KUA Kecamatan Kandangan:

“Sighat taklik talak itu setau saya ya perlindungan terhadap perempuan, jadi ketika perempuan tidak diberi nafkah batin dan dhohir ada rentan waktu itu kan seorang perempuan bisa mengajukan gugatan kepada

⁶⁴ PMA No.34 Tahun 2016 Pasal 16 ayat (1)

⁶⁵ PMA No.34 Tahun 2016 Pasal 18

⁶⁶ PMA No.34 Tahun 2016 Pasal 19

seorang laki-laki. Ketika seorang laki-laki kemudian setelah menikah pergi tidak memberi kabar itu ya seorang perempuan bisa atau terjadi kekerasan dalam rumah tangga.”⁶⁷

Sedangkan menurut Pak Budi selaku penghulu KUA Kecamatan Kandangan:

“ taklik talak itu menurut saya ya talak yang ditunda, tapi bila seperti itu ya sulit dimengerti kan kalo talak yang ditunda. Jadi ya janji suami kepada istri, tapi tidak bisa disebut perjanjian pernikahan juga, karena di register sendiri kan sudah tertulis tersendiri ada perjanjian pernikahan atau tidak, nah repotnya itu.”⁶⁸

Dari hasil wawancara para informan diatas berbeda prespektif, informan pertama menjelaskan taklik talak dari segi kemanfaatannya sedangkan informan kedua menjelaskan taklik talak dari segi pengertian dan pencantuman dalam register. Tetapi kedua pendapat di atas jika digabungkan sangat mendukung sekali, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang tidak menyebutkan taklik talak sebagai perjanjian perkawinan, namun merupakan kehendak sepihak yakni istri yang diucapkan suami sehingga oleh Pak Budi disebut janji suami kepada istri. Adapun janji tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap istri seperti yang dijelaskan Pak Tsabet.

Adanya manfaat yang didapat dari adanya sighat taklik talak yang diyakini oleh pak penghulu, beliau juga menuturkan bahwa di KUA Kecamatan Kandangan ini juga menggunakan pembacaan taklik talak pada setiap pernikahan, seperti yang di ungkapkan oleh pak Tsabet (Kepala KUA):

“iya dibaca. Di dalam buku nikah itu kan ada sighat taklik talak, pasti disuruh membaca. Mesti kita tanyakan pada pihak mempelai perempuan

⁶⁷ Tsabet Mudhofar, wawancara (Kandangan, 19 April 2018)

⁶⁸ Setyo Budi Hidayanto, wawancara (Kandangan, 30 April 2018)

*minta dibaca atau tidak, tapi rata-rata pihak mempelai perempuan pasti minta dibacakan dan ditanda tangani.*⁶⁹

Sedangkan menurut Pak Budi (Penghulu):

*“jadi biasanya ditanya ke istri, ini dibaca dan ditanda tangani atau cukup ditanda tangani, karena pas waktu rapak kan sudah dijelaskan, jadi terserah istri kalau mau dibaca dan ditanda tangani ya suami harus membaca lalu tanda tangan, tapi kalau cukup ditanda tangani ya tidak apa-apa yang penting ini kalian berdua sudah tau semua, karena sifatnya tidak suatu paksaan.”*⁷⁰

Dari kedua pendapat tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada suatu paksaan dalam permasalahan pembacaan sighat taklik talak yang ada di KUA kecamatan Kandangan, jadi hanya dari kehendak pihak mempelai perempuan saja. Yang berbeda disini dari pendapat pak Tsabet yang mengatakan rata-rata mempelai perempuan meminta dibacakan sedangkan menurut pak Budi ada yang hanya di tanda tangani yang berarti menganggap paham kedua pihak terkait taklik talak. Kedua pendapat tersebut dapat diselaraskan yang berarti di KUA Kecamatan Kandangan perihal pembacaan sighat taklik talak pada semua pernikahan tertulis dalam buku register. Sebelum pembacaan taklik talak dipraktikkan oleh para calon pengantin, tentunya para calon pengantin juga harus paham mengenai apa itu taklik talak, sehingga ada kesempatan yang diberikan oleh pihak KUA kepada para calon pengantin untuk memberi bimbingan dan penjelasan mengenai apa sebenarnya taklik talak, maksud dan tujuan serta manfaat dari adanya taklik talak. seperti yang dituturkan oleh pak Tsabet:

“Yaiya kita selalu membahas tentang taklik talak ketika rafa’an, mesti dijelaskan. Dari pengertian sampai dengan manfaat taklik talak bagi kedua mempelai itu apa saja, bagi suami apa, bagi istri apa. Jadi kita jelaskan

⁶⁹ Tsabet Mudhofar, wawancara (Kandangan, 19 April 2018)

⁷⁰ Setyo Budi Hidayanto, wawancara (Kandangan, 30 April 2018)

semua itu agar mereka tidak menyepelkan adanya taklik talak itu. Repotnya kan begini, orang mau nikah itu kan pikirannya sudah macam-macam, terkadang kita sudah memberi penjelasan, ketika mereka sampai rumah lupa. Soalnya yang masih dalam pikirannya itu seperti siapa tukang riasnya, siapa tukang fotonya. Itu rata-rata ya begitu.”⁷¹

Sedangkan menurut cara pak Budi (Penghulu) untuk menjelaskan tentang taklik talak, beliau langsung menanyakan kephahaman para calon pengantin mengenai maksud taklik talak dengan mempraktekannya langsung kepada saya:

“Jadi ketika menjelaskan perihal taklik talak, saya memberikan buku nikah yang memuat isi dari taklik talak tersebut kepada para calon manten, saya minta kepada mereka untuk membaca dan mamahami itu, lalu saya tanya ke mereka apakah ada yang ditanyakan, kalau ada monggo kalau tidak selanjutnya saya tanya lagi jadi inti dari yang kalian baca itu tadi apa. Setelah mereka menjawabnya, maka jika ada kesalahan dari pemahaman mereka akan saya benarkan, dan jika ada kurang lebihnya juga akan saya jelaskan kepada para calon mempelai itu tadi.”⁷²

Kedua pendapat diatas telah selaras mengenai penjelasan tentang taklik talak yang dilakukan oleh pihak KUA ketika melaksanakan *rafa’*. Namun metode penjelasannya dengan cara beliau masing-masing.

Selain penjelasan taklik talak para calon pengantin juga disuguhkan dengan beberapa materi seputar pernikahan agar dapat membangun keluarga sakinah. Dalam membangun keluarga sakinah pasti diantaranya juga dilandasi dengan adanya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak sehingga adanya hal itu dapat terpenuhinya tanggung jawab bersama. Dalam taklik talak yang dibicarakan adalah mengenai tanggung jawab seorang suami, sehingga adakah cara atau upaya tersendiri

⁷¹ Tsabet Mudhofar, wawancara (Kandangan, 19 April 2018)

⁷² Setyo Budi Hidayanto, wawancara (Kandangan, 30 April 2018)

yang dilakukan oleh pihak KUA untuk menanamkan nilai-nilai tanggung jawab suami terhadap istri? demikian pendapat pak Tsabet (Kepala KUA):

“upaya ya dengan mewajibkan para calon mempelai untuk mengikuti rapak atau bimbingan perkawinan. Sebab dengan mereka mengikuti agenda tersebut, mereka akan dapat pengetahuan dan nasehat-nasehat tentang tanggung jawab dalam rumah tangga itu, pada saat rapak kan kita memberi penjelasan pada para calon mempelai. Dan juga pada saat pengambilan buku nikah kita juga menasehatinya lagi. Selain itu, kita juga mengadakan agenda rutin tiap bulan yaitu Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) yang berkontribusi dengan KUA lain yaitu KUA Kecamatan Puncu, dan KUA Kecamatan Kepung. Jadi dalam BIMWIN ini kita lebih leluasa dalam memberikan penjelasan mengenai pernikahan dan kepentingan-kepentingan lain terkait pernikahan.”⁷³

Sedangkan menurut pendapat pak Budi (Penghulu):

“upaya ya itu tadi, memberikan materi-materi tentang tanggung jawab suami istri itu dengan sejelas-jelasnya agar para calon pengantin paham dan dapat mempraktekannya dengan baik sehingga dapat tercipta keluarga yang sakinah. Dalam penyampaian materi juga tidak hanya pas dirapakan saja tapi juga pas BIMWIN tiap bulan sekali, kan lebih banyak waktunya. Jadi kita bisa tanya jawab tentang persoalan pernikahan. Selain itu, para pihak dari KUA sendiri sebagai pelaksana itu juga harus menambah ilmu dan wawasan, serta mengikuti pelatihan-pelatihan terkait BIMWIN itu, sehingga dapat menjadi pelaksana dan pemateri yang baik dan dapat diterima oleh audiennya.”⁷⁴

Dari kedua pendapat tersebut menyimpulkan bahwa keduanya berpendapat dengan berupaya memberi materi-materi terkait pernikahan yang berhubungan juga dengan tanggung jawab suami istri, kemudian telah berkontribusi dengan KUA lain untuk mengadakan agenda BIMWIN bersama tiap bulannya. Selain itu para pegawai KUA juga senantiasa mengasah kemampuannya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan.

⁷³ Tsabet Mudhofar, wawancara (Kandangan, 19 April 2018)

⁷⁴ Setyo Budi Hidayanto, wawancara (Kandangan, 30 April 2018)

Adanya upaya penanaman nilai-nilai tanggung jawab suami terhadap istri dari pihak KUA tersebut juga terdapat kendala, diantaranya menurut pak Tsabet:

“Selain tenaga yang ada di KUA sedikit, kendalanya juga karena masih lemahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya rafa’ dan bimbingan perkawinan.”⁷⁵

Sedangkan menurut Pak Budi mengatakan:

Pasti ada kendalanya, salah satunya ya calon pengantin yang seharusnya melaksanakan rafa’ tidak mau datang ke KUA, baik karena alasan jarak maupun yang tidak ada kabar alias tanpa alasan. Akan tetapi kita juga tetap berusaha untuk mengatasi hambatan tersebut, salah satunya dengan menekankan kepada Pembantu Penghulu (modin) di wilayah kerja KUA Kandangan untuk memberi tau calon pengantin agar melakukan rafa’an, serta menekankan pelaporan calon manten kurang 10 (sepuluh) hari kerja. Sehingga jika ada masalah yang muncul bisa diselesaikan sebelum pelaksanaan ijab qobul.⁷⁶

Dari kedua pendapat tersebut telah jelas bahwa kendala dari upaya KUA dalam menanamkan nilai-nilai tanggung jawab suami terhadap istri adalah terkait kehadiran para calon pengantin dalam kegiatan *rafa’* dan BIMWIN. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan cara menekankan peran pembantu penghulu pada wilayah Kecamatan Kandangan agar dapat lebih meyakinkan para calon pengantin untuk mengikuti kegiatan *rafa’* dan BIMWIN yang telah diagendakan oleh KUA.

Selanjutnya, jika upaya dari pihak KUA dalam menanamkan nilai-nilai tanggung jawab suami terhadap istri dapat melalui *rafa’* dan BIMWIN, dapatkah melalui sighth taklik talak akan membantu untuk menguatkan rasa tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya? Demikian menurut pendapat pak Tsabet:

⁷⁵ Tsabet Mudhofar, wawancara (Kandangan, 19 April 2018)

⁷⁶ Setyo Budi Hidayanto, wawancara (Kandangan, 30 April 2018)

“Bisa sekali, ya memang salah satu kegunaan taklik talak ya untuk itu. Jadi pada saat rafa’ dan BIMWIN kita pasti dijelaskan tentang taklik talak kan, dari situ ketika suami sudah paham betul apa maksud dari taklik talak dan ia mau membacanya ketika akad, pasti dalam dirinya akan timbul kesadaran bahwa dia tidak boleh berbuat ini dan lain-lain yang ada di taklik talak itu agar rumah tangganya tetap utuh. Dari kesadaran tersebut, sehingga muncul rasa tanggung jawab pada dirinya, yang berarti mereka sadar kalau harus begini dan tidak boleh begini terhadap istri, jadi istri juga akan senang dan aman dengan perilaku suaminya yang bertanggung jawab itu”⁷⁷

Sedangkan menurut Pak Budi:

Ya bisa juga, karena menjadi seorang kepala rumah tangga kan sangat berat, banyak kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan untuk keluarga dan rumah tangganya. Namun pada kenyataannya, masih ada saja calon pengantin pria yang belum mengerti sepenuhnya apa saja tanggung jawab mereka terhadap istri yang harus mereka penuhi, paling ya cuma secara umumnya saja pahamnya. Sehingga dari situlah peran kami dibutuhkan dan menjadi tugas kami untuk memberi penjelasan tentang hal tersebut. Sehingga para kementan dapat mengerti beban tanggung jawabnya, terutama suami. Saya juga menyarankan dan memberi penjelasan tentang pembacaan taklik talak, agar si calon suami sadar tidak boleh berbuat sewenang-wenang terhadap istrinya, sehingga si istri pun juga lega ada salah satu cara yang dapat menjamin perlingkungannya.”⁷⁸

Jadi kesimpulan dari pendapat diatas bahwa, melalui materi-materi penjelasan serta pembacaan tentang sighth taklik talak, pihak KUA dapat berkontribusi dengan mengadakan kegiatan rafa’ dan BIMWIN dalam menanamkan nilai-nilai tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya.

b. Pengaruh Sighth Taklik Talak Bagi Keutuhan Rumah Tangga

Pernikahan akan sah dimata negara jika dilaksanakan di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang bertugas mencatat dan memandu peristiwa pernikahan. Namun, pada kenyataannya pernikahan sirri (nikah yang tidak tercatat Negara) akibatnya tidak memiliki akta nikah masih saja

⁷⁷ Tsabet Mudhofar, wawancara (Kandangan, 19 April 2018)

⁷⁸ Setyo Budi Hidayanto, wawancara (Kandangan, 30 April 2018)

terjadi di Negara ini. Padahal yang demikian dapat menjadi salah satu dampak negatif bagi keutuhan rumah tangganya kelak. Dalam kasus ini rata-rata yang banyak dirugikan adalah pihak istri, sebab apa-apa yang berdampak dari perkawinan *sirri* secara hukum tidak diakui. Apabila pasangan *sirri* tersebut menginginkan perceraian, maka cerainya pun hanya dengan kesepakatan, tetapi pihak perempuan tidak dapat menuntut, misalnya atas hak nafkahnya, hak perwalian anak, dan sebagainya apabila sang suami tidak mau memberi.

Dari adanya dampak negatif bagi keutuhan rumah tangga tersebut, masyarakat telah sadar bahwa sangat penting sekali untuk mencatatkan pernikahannya di KUA dengan dipandu oleh PPN, sehingga penulis memaparkan pendapat-pendapat para informan mengenai pentingnya melakukan akad nikah dihadapan lembaga resmi KUA.

Disini peneliti menyiapkan sepuluh pasangan informan untuk diwawancarai, diantaranya lima pasangan setelah akad nikah dan lima pasangan lagi yang sudah menikah beberapa tahun lalu.

Adapun perihal pentingnya akad nikah yang dilakukan didepan lembaga resmi KUA dari sepuluh pasangan informan, semua menjawab sangat penting. Sebab dengan melaksanakan hal itu berarti telah sesuai dengan peraturan perkawinan yang mengatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu informan yang bernama Ibnu Majid (28 tahun) berpendapat:

“Ya sangat penting sekali, jaman sekarang apa-apa harus ada suratnya, dan kesemua itu juga saling bersangkutan-paut dengan pembuatan

surat-surat yang lain juga. Contohnya sekarang ini surat nikah, besok-besok kalau sudah punya anak, untuk membuatkan akta kelahiran anak juga harus membutuhkan surat nikah dari orang tua.”⁷⁹

Sedangkan menurut Nia Kristina (23 tahun):

“Ya iya mbak penting sekali, pencatatan nikah itu sebagai bukti sah oleh negara adanya pernikahan yang benar-benar berlangsung saat itu. Jadi jika terjadi apa-apa yang harus dibuktikan dengan kebenaran peristiwa pernikahan tersebut, maka ada buktinya akta nikah itu.”⁸⁰

Dari hasil wawancara tersebut telah jelas bahwa pencatatan pernikahan oleh lembaga KUA itu sangat penting. Sesuai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijelaskan bahwa fungsi dari pencatatan perkawinan adalah untuk memenuhi Administrasi Negara dan sebagai bukti yang kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang agar terwujud adanya suatu kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum terhadap perkawinan tersebut.

Berbeda halnya dengan pencatatan pernikahan oleh lembaga KUA yang wajib dilakukan dalam pernikahan, namun mengenai adanya taklik talak pada suatu pernikahan adalah bukan suatu kewajiban yang harus diucapkan dalam pernikahan. Namun mengucapkannya pun tidak menjadi masalah, sehingga para calon pengantin tidak keberatan untuk membacakannya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan dari pengantin putra Bayu (23 tahun):

“Tidak keberatan, karena isinya juga untuk hal positif yang dapat mengingatkan saya agar tidak berbuat seperti hal-hal yang dicantumkan dalam taklik talak tadi. Tetapi pada saat membacanya tadi saya juga merasa malah semakin deg-deg an, pada saat-saat akad nikah saja sudah

⁷⁹ Ibnu Madjid, wawancara (Kandangan, 28 April 2018)

⁸⁰ Nia Kristina, wawancara (Kandangan, 28 April 2018)

deg-deg an ditambah lagi dengan membaca itu tadi jadi semakin nggak karuan rasanya.”⁸¹

Dari sepuluh informan yang berkedudukan sebagai seorang suami, mereka berpendapat sama yakni tidak keberatan saat diminta untuk membacakan sighat taklik talak, meskipun dengan alasan yang berbeda-beda. Setelah mengucapkan taklik talak yang dirasa tidak memberatkan para pengantin, berbeda halnya dengan kriteria pemahaman mereka mengenai taklik talak tersebut.

Hasil wawancara menyimpulkan bahwa dari 10 pasangan informan yang berarti 20 orang, sebanyak 12 orang mengaku sudah mengerti tentang taklik talak, sedangkan sisanya mengatakan belum paham. Demikian beberapa wawancara mengenai pemahaman para informan tentang taklik talak:

Ibnu (28) mengatakan:

“Iya sudah tau sebelum pak penghulu menjelaskannya, jadi ya biasa saja dengan adanya taklik talak. Mulai dari maksud, tujuan, dan ketika membacanya juga saya alhamdulillah sudah faham.”⁸²

Muh. Adi (27) mengatakan:

“Ya cukup tau juga tentang taklik talak tapi lebih mengerti lagi pas ketika di beri penjelasan oleh pak penghulu. Maksud dari taklik talaknya juga paham sekarang.”⁸³

Namun ada juga informan yang masih awam dengan istilah taklik talak, seperti yang dipaparkan oleh salah satu informan yang bernama Budi (25):

⁸¹ Bayu Suliansa, wawancara (Kandangan, 30 April 2018)

⁸² Ibnu Majid, wawancara (Kandangan, 28 April 2018)

⁸³ Muhamad Adi Sofyan Ansori, wawancara (Kandangan, 27 April 2018)

“Sebelum pak penghulu memberi penjelasan tentang taklik talak itu saya belum mengerti sama sekali, baru setelah pak penghulu memberikan penjelasannya sedikit-sedikit saya mulai paham lah meskipun cuma secara umumnya saja.”⁸⁴

Ketika sudah paham dengan istilah taklik talak, serta maksud dan tujuannya selanjutnya respon dari para informan mengenai keyakinannya akan jaminan ikatan pernikahan dengan janji taklik talak yang diucapkan suami setelah akad nikah. Hasil wawancara menyimpulkan bahwa dari 10 pasangan informan, hanya ada 1 pasangan yang berpendapat kurang yakin akan jaminan ikatan pernikahan dengan janji taklik talak yang diucapkan suami setelah akad nikah. Berikut pendapat informan dari pihak istri:

Fitriya (27) memberikan pendapatnya:

“Sangat yakin, sebab isi dari taklik talak tersebut juga positif dan dapat mengingatkan suami atas tanggung jawabnya. Ketika suami membacakannya, saya yakin dia juga paham apa maksudnya, sehingga saya berharap dia tidak melakukan hal-hal seperti yang dicantumkan dalam taklik talak itu tadi.”⁸⁵

Selanjutnya pendapat dari pihak suami:

Fatoni (34) berpendapat:

“Yakin sekali, karena dari situ juga saya sadar harus berbuat apa dan tidak boleh berbuat apa terhadap istri saya.”⁸⁶

Sedangkan pendapat dari informan yang kurang yakin seperti berikut:

Syaifudin (32) berpendapat:

“Agak kurang yakin, soalnya saya percaya kalau yang bisa menjamin kehidupan pernikahan itu adalah orang yang menjalani pernikahan itu sendiri, bukan karena satu lembar dari isi taklik talak itu. Ya memang sih dengan adanya taklik talak itu dapat meyakinkan istri juga”⁸⁷

⁸⁴ Budi Santoso, wawancara (Kandangan, 02 Mei 2018)

⁸⁵ Fitriya Andriyani, wawancara (Kandangan, 27 April 2018)

⁸⁶ Fatoni, wawancara (Kandangan, 30 April 2018)

⁸⁷ Syaifuddin, wawancara (Kandangan, 01 Mei 2018)

Adanya keyakinan atau tidaknya mengenai taklik talak sebagai jaminan pada pernikahan para informan ini, mereka juga berpendapat akan pengaruh dari adanya taklik talak tersebut dalam kehidupan rumah tangga mereka. Berikut beberapa pendapat para informan:

M. Naufal (25) mengatakan:

“Ya yakin ada pengaruhnya, setelah mengerti tadi kan jadi sadar kalau istri pun bisa memutuskan tali perkawinan kita dengan alasan-alasan dari sikap kita terhadapnya, jadi kita harus lebih berhati-hatilah kalau memperlakukan istri.”⁸⁸

Dartono (38) mengatakan :

“iya ada, pengaruhnya mungkin saya lebih pada berhati-hati saja pada setiap tindakan saya terhadap istri. harus bisa menahan emosi juga.”⁸⁹

Sedangkan informan yang tidak yakin mengenai taklik talak sebagai jaminan kehidupan rumah tangganya mengatakan:

Syaifuddin (32):

“menurut saya tidak ada pengaruh, karena yang menjadi pengaruh terhadap keutuhan rumah tangga saya ya perbuatan dan tingkah laku saya terhadap istri, begitupun sebaliknya. Selama pasangan dalam rumah tangga bisa merawat dengan baik, bisa saling mengingatkan jika ada yang salah, saling berbagi uneg-uneg jika ada, insyaallah keadaan rumah tangga juga akan tenteram”⁹⁰

Menyikapi hal tersebut saya juga meminta pendapat dari Pak Kepala KUA Kecamatan Kandangan dan Pak Penghulu mengenai pengaruh pembacaan sighat taklik talak bagi keutuhan rumah tangga. Beliau berpendapat:

Pak tsabet selaku Kepala KUA Kecamatan Kandangan mengatakan:

⁸⁸ Muhammad Naufal, wawancara (Kandangan, 27 April 2018)

⁸⁹ Dartono, Syaifuddin, wawancara (Kandangan, 01 Mei 2018)

⁹⁰ Syaifuddin, wawancara (Kandangan, 01 Mei 2018)

Ya berpengaruh, terutama bagi calon-calon suami, karena bagi seorang suami itu kan dapat dibilang memiliki rambu-rambu lah, dalam artian rambu-rambunya ada pada empat poin di taklik talak itu. Terutama menyakiti badan jasmani, kalau dalam bahasa hukumnya kan KDRT. KDRT itu ya sebetulnya kalau dia mau menggugat si suami dasarnya ya poin ke tiga itu. Memang di Pengadilan Agama kembalinya ya ke sighat taklik talak itu, jadi kalau ada masalah apa kembalinya ya ke empat poin itu masuk poin mana, jadi ke empat poin itu dapat dijadikan landasan untuk menggugat si suami kan pada dasarnya ke arah situ, lagi-lagi kan perlindungan hukum. Kalau laki-laki kan jelas ketika dia mentalak “kamu saya cerai” talak secara jelas atau secara sindiran itukan seorang laki-laki jelas bisa menceraikan seorang perempuan. Sebaliknya seorang perempuan dengan adanya sighat taklik talak itu ya perlindungan untuknya”⁹¹

Sedangkan menurut pendapat Pak Budi selaku Penghulu KUA

Kecamatan Kandangan mengatakan:

“Ya berpengaruh, berpengaruhnya harus dua-duanya kan, bagi suami istri itu. Si istri mengetahui kalau tindakan seperti yang tercantum di taklik talak itu nanti saya harus melakukan kelanjutannya ke Pengadilan. Dan suami harus juga bisa berhati-hati. Artinya kalau misalkan terjadi mungkin salah satu tindakan di taklik talak itu dari suaminya tapi istri tidak melaporkan karena mungkin dia tahu kondisinya, ya nggak perlu dilaporkan.”⁹²

Dari kesemua pendapat tentang pengaruh taklik talak tersebut, hasil wawancara menyimpulkan bahwa dari 5 pasangan setelah akad nikah ada 4 pasangan yang meyakini akan pengaruh taklik talak dalam kehidupan rumah tangganya kelak, sedangkan dari 5 pasangan yang telah menikah beberapa tahun, terdapat 2 pasangan yang masih ragu akan pengaruh taklik talak dalam kehidupan rumah tangganya. Sedangkan kedua pendapat dari pihak KUA sepakat bahwa adanya taklik talak sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat.

⁹¹ Tsabet Mudhofar, wawancara (Kandangan 19 April 2018)

⁹² Setyo Budi Hidayanto, wawancara (Kandangan, 30 April 2018)

B. Pembahasan

1. Analisis penanaman nilai-nilai tanggung jawab suami terhadap istri melalui sighot taklik talak oleh pegawai KUA Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah membina keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Hal ini bisa dicapai dengan tanggung jawab masing-masing pihak (suami-isteri) dalam melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Jika salah satu pihak ada yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya, maka yang terjadi adalah akan retaknya kehidupan rumah tangga yang kemudian membawa putusnya hubungan perkawinan suami isteri tersebut.

Pada awal dilembagakannya taklik talak adalah bertujuan untuk dapat menjadi sarana pendidikan yang efektif bagi suami dalam menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami. Namun kenyataannya masih banyak kejadian yang berupa pelanggaran yang dilakukan suami terhadap hak-hak isteri terjadi dalam perkawinan. Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor, bisa karena faktor individu masing-masing pihak dalam menjalankan kewajibannya masing-masing dan dalam kesadaran hukum, bisa karena faktor lingkungan dan bisa juga karena kurangnya sosialisasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga oleh pihak-pihak terkait. Tetapi meskipun begitu dengan adanya sighat taklik talak diharapkan menjadi sebuah kejelasan hukum bagi seorang suami dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya di dalam rumah tangga, sehingga nanti kerukunan rumah tangga melalui adanya

pelembagaan taklik talak ini dapat terwujud. Kewajiban yang dimaksud disini adalah kewajiban suami yang sesuai dalam aturan KHI pasal 80.

Adanya pelembagaan taklik talak di Indonesia berakibat banyaknya lembaga KUA yang mempraktekan perihal pembacaan sighat taklik talak, salah satunya di KUA Kecamatan Kandangan. Pihak KUA tersebut meyakini adanya manfaat yang diperoleh dari adanya taklik talak sehingga dalam memberikan bimbingan pra nikah untuk calon pengantin selalu dijelaskan pula tentang taklik talak. Dalam muatan isi taklik talak terdapat janji bahwa suami akan menepati kewajibannya, sehingga adanya pemenuhan kewajiban tersebut menghasilkan perilaku bertanggung jawab yang diciptakan oleh suami.

Agar perilaku bertanggung jawab ini dapat dimiliki para mempelai, maka pihak KUA Kecamatan Kandangan berupaya untuk menanamkan nilai-nilai tanggung jawab suami terhadap istri melalui sighat taklik talak.

Salah satu upaya yang dijalankan KUA Kecamatan Kandangan adalah dengan mengadakan kegiatan rapak (pemeriksaan data-data) dan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN). Sebagai pihak pelaksana para pegawai KUA juga senantiasa mengasah ilmunya dengan menambah wawasan keilmuan dan mengikuti pelatihan-pelatihan. Sehingga materi-materi yang disampaikan pada saat sosialisasi Bimbingan Perkawinan sangat membantu untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya rapak dan Bimbingan Perkawinan.

Dalam Bimbingan Perkawinan KUA Kandangan tidak hanya melaksanakan secara Mandiri namun juga dengan berupa Tatap Muka. Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan secara Tatap Muka ini dilaksanakan

oleh KUA Kecamatan Kandangan yang bekerjasama dengan KUA lain, yakni KUA Kecamatan Puncu dan KUA Kecamatan Kepung. Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap sebulan sekali selama dua hari. Dalam kegiatan Bimbingan Perkawinan Tatap Muka tersebut para peserta mendapatkan sertifikat dan tidak dipungut biaya apapun. Hal ini yang berarti membuktikan bahwa KUA Kecamatan Kandangan berupaya untuk menarik perhatian para calon pengantin agar mengikuti Bimbingan Perkawinan.

Sebenarnya dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin tidak tertulis langsung perihal taklik talak dalam kategori nasehat yang harus diberikan pada saat Bimbingan Perkawinan, namun karena dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: Dj.II/426 Tahun 2008 tentang petunjuk teknis pelaksanaan tugas pada poin 11 tertulis tugas penghulu adalah "*memandu pembacaan sighat taklik talak*". maka menurut pihak KUA sangat penting untuk menjelaskan tentang taklik talak. Sebab di KUA Kecamatan Kandangan memang sudah sejak lama memberlakukan aturan tersebut.

Sesuai tujuan adanya taklik talak yakni untuk melindungi hak-hak istri, yang berarti suami harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap hak istri agar suami tidak dapat melakukan hal sewenang-wenang terhadap istri. sehingga adanya janji taklik talak ini sangat membantu agar suami tidak melalaikan kewajiban-kewajibannya.

Pihak KUA juga menuturkan bahwa memang salah satu kegunaan taklik talak adalah untuk menyadarkan suami akan tanggung jawabnya. Pada saat rapak dan Bimbingan Perkawinan penghulu menjelaskan tentang taklik talak, ketika suami sudah paham betul apa maksud dari taklik talak dan ia mau membacanya ketika akad, pasti dalam dirinya akan timbul kesadaran bahwa dia tidak boleh berbuat ini dan lain-lain yang ada di taklik talak itu agar rumah tangganya tetap utuh. Dari kesadaran tersebut, sehingga muncul rasa tanggung jawab pada dirinya, istri juga akan senang dan aman dengan perilaku suaminya yang bertanggung jawab tersebut.

Selain itu, upaya dari KUA untuk menanamkan nilai-nilai tanggung jawab suami terhadap istri melalui sighat taklik talak juga terlihat pada cara penyampaian pegawai KUA kepada para calon mempelai mengenai pembacaan sighat taklik talak. Pada saat rapak penghulu menyampaikan tawarannya kepada para mempelai untuk membaca sighat taklik talak dengan cara mereka masing-masing. Salah satu penghulu menyampaikannya dengan cara menawarkan langsung dibaca atau tidak dengan memberikan saran mengenai manfaat-manfaat sighat taklik talak. Sedangkan penghulu yang lain juga menyampaikan upayanya, yakni selain memberi pemahaman tentang taklik talak, juga dengan menawarkan dibaca dengan ditanda tangani atau cukup ditanda tangani saja, yang berarti mereka telah mengerti. Hal ini menyimpulkan bahwa pihak KUA Kecamatan Kandangan cenderung memotivasi untuk membaca taklik taklik pada setiap perkawinan.

Sedangkan dalam tehnik pelaksanaan pembacaan taklik talak, pada saat sebelum akad nikah penghulu bercerita dan memberikan nasehat-nasehat agar suami istri sama-sama menjaga komitmen dalam pernikahan. Kemudian setelah akad nikah penghulu memberikan penjelasan kepada kedua mempelai dan para hadirin yang menyaksikan pernikahan tersebut mengenai taklik talak dengan menunjukkan buku akta nikah kepada mereka semua, penghulu juga bercerita tentang kegunaan taklik talak tersebut dengan menghubungkannya pada kehidupan rumah tangga. Setelah mereka semua mengerti, penghulu melanjutkannya dengan memberi tawaran kepada mempelai wanita apakah berkehendak untuk dibacakan dan ditanda tangani atau cukup ditanda tangani saja, dalam hal ini rata-rata mempelai wanita yang telah mengerti taklik talak meminta untuk dibacakan dan ditanda tangani.

Jadi adanya pembacaan taklik talak ini menurut pihak KUA Kecamatan Kandangan sangat membantu untuk menanamkan nilai-nilai tanggung jawab suami. Dengan memuat penjelasan tentang taklik talak pada kegiatan Rapak dan Bimbingan Perkawinan di KUA tersebut merupakan upaya yang dilakukan lembaga KUA untuk menanamkan nilai-nilai tanggung jawab suami terhadap istri melalui sighat taklik talak. Selain itu, pada prakteknya pihak KUA juga memberikan tehnik pelaksanaan yang cenderung memotivasi para mempelai agar membacakan sighat taklik talak dalam pernikahannya. Sehingga penanaman nilai-nilai tanggung jawab suami terhadap istri melalui sighat taklik talak yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kandangan sudah memberikan

penekanan yang cukup terhadap para mempelai agar mereka membaca sighat taklik talak dalam pernikahannya.

2. Analisis Pengaruh Sighat Taklik Talak Bagi Keutuhan Rumah Tangga

Apabila suami telah membaca serta menandatangani sighat taklik talak setelah akad nikah, maka suami dianggap telah melakukan perjanjian yang baginya berlaku sebagai undang-undang. Perjanjian ini merupakan jaminan kepada isteri bahwa suami sekali-kali tidak akan mempermainkan lembaga perkawinan yang akan dibangun nantinya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam KHI pasal 46 ayat (3), bahwa : *“Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali”*⁹³

Pembacaan taklik talak yang dilakukan sesaat setelah akad nikah menimbulkan kesan, bahwa perkawinan yang akan dijalani akan selalu dibayang-bayangi dengan perceraian. Sehingga seakan-akan tidak sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang menginginkan terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti yang dimaksudkan pada pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Namun sebenarnya, pembacaan taklik talak justru merupakan suatu bentuk jaminan dari suami kalau perkawinannya kelak akan berjalan dengan baik. Secara umum tidak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkan perkawinannya putus di tengah jalan dan berakhir dengan perceraian. Penulis

⁹³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 46 ayat (3)

berkeyakinan bahwa tidak ada suami yang mempunyai niat untuk menceraikan isterinya secara bersamaan ketika dia melakukan akad nikah.

Pada poin pertama isi taklik talak yang berbunyi : *“meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut* berlawanan dengan kewajiban suami menurut KHI pasal 80 ayat 1 dan 2 yang menunjukkan bahwa suami adalah pembimbing bagi istri dan ia harus melindunginya. Poin kedua *“tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya* berlawanan juga dengan kewajiban suami pada pasal 80 ayat 4 yakni suami wajib memberi nafkah, kiswah, biaya rumah tangga, dan biaya pendidikan anak. Adanya poin-poin dalam taklik talak yang berlawanan dengan kewajiban suami tersebut menunjukkan bahwa melalui sighat taklik talak dapat mempengaruhi suami agar tidak berbuat sewenang-wenang terhadap istri serta akan sadar dengan kewajiban yang harus ia penuhi.

Oleh karena itu, dengan membaca taklik talak maka suami telah berjanji akan melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai ketentuan islam yang berlaku dengan penuh tanggung jawab. Karena tidak seorang pun yang mengharapkan kehidupannya menemui kegagalan.

Pentingnya taklik talak yang dimaksud penulis juga diyakini oleh para informan yang didalam pernikahannya menggunakan pembacaan sighat taklik talak. Dari 10 pasangan informan, semuanya berpendapat bahwa mereka tidak keberatan pada saat setelah akad nikah terdapat taklik talak yang dibacakan suami. Padahal sebenarnya tidak ada ketentuan untuk harus membaca taklik talak pada tiap-tiap pernikahan, namun kesepuluh informan tersebut meyakini

akan pentingnya taklik talak, sehingga mereka memanfaatkannya di dalam pernikahan mereka.

Rata-rata semua responden laki-laki beralasan karena istri meminta untuk membacakannya, mereka berkeyakinan bahwa pasti hal tersebut untuk kebaikannya dan kebaikan istri juga, serta dapat mengingatkan tanggung jawab suami terhadap istrinya. Namun pada kenyataannya, menurut pengamatan penulis dari segi psikologis para responden laki-laki ini terlihat sangat grogi dan gugup saat akad nikah, serta kurang fokus ketika membacakan taklik talak. Memang pada umumnya semua pasangan pengantin mengalami hal tersebut pada saat pernikahannya berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kesiapan psikologis sangat penting bagi para calon pengantin.

Dari hasil wawancara mengenai pemahaman taklik talak dari 20 informan, hanya terdapat 5 informan yang paham betul mengenai taklik talak, kemudian ada 7 informan yang cukup mengetahui secara umum saja, dan sisanya 8 informan baru mengerti ketika diberi pemahaman oleh penghulu. sehingga dapat disimpulkan bahwa sangat minimnya pengetahuan masyarakat mengenai sighat taklik talak. Namun, diwajibkannya para calon pengantin untuk mengikuti kegiatan Rapak dan Bimbingan Perkawinan oleh pihak KUA Kecamatan Kandangan dapat membantu mereka menambah pengetahuan tentang taklik talak tersebut.

Adanya upaya dari pihak KUA dalam meyakinkan para mempelai akan pentingnya taklik talak menghasilkan kepercayaan mereka mengenai jaminan ikatan pernikahan melalui adanya taklik talak dalam pernikahan mereka. Dari

10 pasangan yang diwawancarai hanya terdapat 1 pasangan yang kurang yakin akan jaminan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya para pasangan pengantin sangat berkeyakinan positif terhadap adanya sighth taklik talak.

Sedangkan mengenai pengaruh adanya taklik talak terhadap kehidupan rumah tangga mereka, terdapat 3 pasangan yang masih ragu akan adanya pengaruh taklik talak dalam rumah tangganya. Para informan dari pihak istri yang yakin mengenai pengaruh taklik talak tersebut berpendapat bahwa selain mereka merasa mendapatkan perlindungan dari kesewenang-wenangan suami, mereka juga dapat mengajukan ke Pengadilan Agama untuk alasan gugatan talak. Hal ini menunjukkan bahwa hak menjatuhkan talak tidak hanya berada pada tangan suami, tetapi juga menjadi wewenang istri meskipun hanya dalam hal-hal tertentu saja.⁹⁴

Sedangkan menurut informan dari pihak suami berpendapat bahwa alasan mereka yakin akan pengaruh taklik talak bagi keutuhan rumah tangga yakni karena adanya taklik talak tersebut telah berkekuatan hukum, selain itu dari sikap dan tindakan para suami ini juga dapat terkontrol, mereka sadar akan tanggung jawabnya. Hal ini serupa dengan pendapat pihak KUA, bahwa adanya taklik talak merupakan rambu-rambu bagi suami dalam bersikap, sehingga mereka akan lebih berhati-hati dan sadar tanggung jawabnya.⁹⁵

Pendapat lain dari informan yang berseberangan dari pendapat diatas yakni mengenai ketidak yakinan mereka terhadap pengaruh taklik talak bagi keutuhan rumah tangga. Selain karena mereka tidak memperhatikan perihal

⁹⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Di Indonesia*, (Jakarta: UI Press,1986),77.

⁹⁵ Tsabet Mudhofar, wawancara (Kandangan 19 April 2018)

taklik talak, mereka juga beralasan karena lebih pada komitmen masing-masing.

Dalam hal ini penulis juga menyimpulkan pendapat dari para Penghulu KUA Kecamatan Kandangan perihal pengaruh adanya taklik talak terhadap kehidupan rumah tangga masyarakat. Beliau berpendapat bahwa adanya taklik talak dalam pernikahan dapat mempengaruhi kehidupan kedua mempelai suami-istri. Dalam bagian suami, mereka akan sadar bahwa ada poin-poin penting dalam taklik talak yang dapat menghancurkan pernikahannya, sehingga ia dapat berhati-hati dalam setiap tindakannya.

Sedangkan pengaruhnya bagi istri ialah dapat mengerti apa yang harus ia lakukan ketika suami bertindak seperti dalam taklik talak tersebut karena telah mendapat perlindungan hukum untuk itu. Hal tersebut Sesuai dengan tujuan adanya taklik talak yang menerangkan bahwa, umumnya di Indonesia pada masa sekarang diadakan taklik talak sesudah akad nikah gunanya supaya istri jangan teraniaya bila suami berlarut-larut tidak memberi nafkah kepada istrinya, atau telah hilang dengan tak ada beritanya.⁹⁶

Dari kesemua pendapat diatas mengenai pengaruh adanya taklik talak ini juga dapat disimpulkan bahwa salah satu hal positif yang dapat diambil dari pengaruh adanya taklik talak dalam kehidupan pernikahan para mempelai yakni dapat terpenuhinya segala hak dan kewajiban suami maupun istri. Dari seorang suami yang sadar akan tanggung jawabnya, kemudian dapat memberikan perilaku yang baik bagi istri sehingga istri juga akan melakukan

⁹⁶ Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Dan Hambali, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990), 129.

kewajibannya untuk suami. Sehingga dalam kehidupan rumah tangganya telah sesuai dengan aturan KHI pasal 80 sampai 84 tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.


Tabel 4.1 Pendapat Informan Setelah Akad Nikah

No.	Informan	Pendapat	Tipologi
1.	Toni (21)	Berpengaruh, ada manfaat untuk kedepannya.	Yakin
2.	Tri (19)	Berpengaruh, merasa terlindungi	Yakin
3.	M.Nauval (25)	Berpengaruh, sadar akan tanggung jawab	Yakin
4.	Nova (21)	Berpengaruh, merasa terlindungi	Yakin
5.	Bayu (23)	Berpengaruh, dengan keyakinan saja.	Yakin
6.	Silvia (19)	Berpengaruh, dengan keyakinan saja.	Yakin
7.	M.Adi (27)	Berpengaruh, ada kekuatan hukum	Yakin
8.	Fitriya (27)	Berpengaruh, dapat menjaga istri dari kesewenang-wenangan	Yakin
9.	Ibnu (28)	Kurang berpengaruh, ada baiknya, tapi juga belum tentu dapat diingat kedepannya	Ragu-Ragu
10.	Nia (23)	Kurang memperhatikan	Ragu-Ragu

Tabel 4.2 Pendapat Informan 2-5 tahun pernikahan

No.	Informan	Pendapat	Tipologi
1.	Dartono (38)	Berpengaruh, karena sikap kita terhadap istri dapat terkontrol	Yakin
2.	Ifta (24)	Berpengaruh, muncul sikap timbal balik yang baik.	Yakin
3.	Fatoni (34)	Berpengaruh, karena mempunyai kekuatan hukum	Yakin
4.	Irma (21)	Berpengaruh, merasa terlindungi	Yakin
5.	Zuli (35)	Berpengaruh, karena mempunyai kekuatan hukum. Sehingga dapat	Yakin

		dijadikan pegangan	
6.	Sholik (24)	Berpengaruh, karena dapat diajukan ke Pengadilan	Yakin
7.	Syaifudin (32)	Kurang berpengaruh, lebih pada komitmen masing-masing	Ragu-Ragu
8.	Yuni (24)	Kurang berpengaruh, kurang memperhatikan	Ragu-Ragu
9.	Budi (24)	Kurang berpengaruh, tidak memperhatikan	Ragu-Ragu
10.	Elva (23)	Kurang berpengaruh, tidak memperhatikan	Ragu-Ragu





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil paparan data yang sudah kami teliti dan jelaskan diatas, maka kami dapat menyimpulkan bahwa:

1. Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan meyakini bahwa melalui pembacaan sighat taklik talak, seorang suami dapat sadar akan tanggung jawabnya terhadap istri. Untuk itu, pihak KUA berupaya agar setiap pasangan calon pengantin sadar akan kepentingan dari adanya taklik talak tersebut, sehingga dapat diambil manfaatnya oleh mereka. Cara yang dilakukan oleh pihak KUA dalam upayanya tersebut yakni dengan mewajibkan para calon pengantin

untuk mengikuti agenda kegiatan Rapak dan Bimbingan Perkawinan sebelum pernikahannya, yang dalam kegiatan tersebut dapat memberikan penjelasan dan keyakinan bagi para mempelai akan pentingnya sighat taklik talak. Selain itu, pada prakteknya juga memberikan tehnik pelaksanaan yang cenderung memotivasi para mempelai agar membaca sighat taklik talak dalam pernikahannya. Sehingga upaya KUA Kecamatan Kandangan tersebut sudah memberikan penekanan yang cukup terhadap para mempelai agar mereka membaca sighat taklik talak dalam pernikahannya.

2. Berdasarkan hasil yang didapat penulis melalui wawancara terhadap 10 pasangan informan, pengaruh adanya taklik talak bagi keutuhan rumah tangga para mempelai sangat didominasi dengan keyakinan informan atas tindakan kehati-hatian suami terhadap istrinya, serta tindakan lanjut istri apabila suami berbuat hal yang tertera dalam taklik talak. Namun sebanyak 3 pasangan informan, tidak yakin akan pembacaan taklik talak yang dipraktikkan dalam pernikahannya itu berpengaruh dalam perjalanan hidup rumah tangga mereka.

B. Saran

1. Mengingat kehidupan rumah tangga penuh dengan problematika, maka kami sarankan pada suami isteri yang hendak melaksanakan pernikahan benar-benar mempersiapkan secara matang, bukan hanya sekedar menuruti hawa nafsu belaka. Dalam memasuki kehidupan

rumah tangga perlu persiapan mental yang kuat, sehingga problem yang ada dalam rumah tangga dapat diatasi dengan baik dan suami isteri berhasil dengan baik dalam rangka membangun keluarga bahagia sesuai dengan Syari'at Islam.

2. Semoga pihak KUA Kecamatan Kandangan lebih mensosialisasikan lagi taklik talak yang di ucapkan suami setelah akad nikah kepada masyarakat, kerana kebanyakan para suami lupa bahkan tidak tahu apa sebenarnya taklik talak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur Buku

Al Qur'anul Karim

Asy-Sya'rawi, Syaikh Muhammad Mutawalli. *Suami Istri Berkarakter Surgawi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008

As-Subki Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, tt

Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.

Depag RI, *Buku akte nikah*

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2006

Husain Syahatah, Husain. *Tanggung jawab Suami dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Amzah, 2005

Kartono, Kartini. *Pengantar Riset Sosial*. Bandung: Manjar Maju, 2008.

Muhammad, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009

Mahmud Al-Mashri, Syaikh. *Perkawinan Idaman*. Jakarta: Qisthi Press, 2010

Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2006.

- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015, Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara, 1999
- Sabiq, Sayid. *Fikih Sunah Jilid 8, Terjemahan Mohamad Thalib*. Bandung: Al Maarif, 1980
- Sati, Pakih. *Panduan Lengkap Pernikahan*. Yogyakarta: Bening, 2011
- Sayyid bin 'Abdirrahman Ash-Shubaihi, Abu 'Abdirrahman. *Bingkisan untuk Kedua Mempelai*, Jakarta: Maktabah Al- Ghuraba', 2009
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta, 2004
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Sudjana, Nana dan Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2016
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2015
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974
- Thalib, Sayuti *Hukum Keluarga Di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Dan Hambali*, Jakarta: Hida Karya Agung, 1990

B. Peraturan Perundangan

- UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974
- Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Menteri Agama

Lampiran Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No: Dj.II/426 Tahun 2008

C. Jurnal/ Skripsi

Nihayatul Ifadhloh, *Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45)*, Skripsi, Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah, Uin Walisongo, Semarang, 2016.

Thoriqotul Khoiriyah, *Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Pelaksanaan Pembacaan Taklik Talak*, Skripsi, Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah, Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

Syaefuddin Haris, *Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, Jurnal, PT. Toba Group Jakarta Araya Grend Wood Golf I No. 11, Jakarta Timur diakses dari <http://Hukum.Ub.ac.id/Wp>, pada tanggal 5 Februari 2018

Anny Najiya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan*

Perceraian (Studi Putusan Perkara Nomor: 82/PDT.G/2012/PA.SMN), Skripsi, Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah, Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

D. Website

Hafidz Muftisany, "Membaca Sighat Taklik Talak Saat Nikah, Wajibkah?", <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/16/01/30/o1rgqo388-membaca-sighat-taliq-talak-saat-nikah-wajibkah>, diakses tanggal 30 Januari 2018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Itani Safitri
Nim : 14210043
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI.
Judul Skripsi : Penanaman Nilai-Nilai Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Melalui Sighat Taklik Talak (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	Selasa, 06 Maret 2018	BAB I	1. ✓
2	Rabu, 14 Maret 2018	BAB II	2. ✓
3	Kamis, 08 Maret 2018	BAB III	3. ✓
4	Rabu, 04 April 2018	BAB III	4. ✓
5	Rabu, 11 April 2018	Revisi BAB I,II,III	5. ✓
6	Rabu, 25 April 2018	BAB IV	6. ✓
7	Kamis, 26 April 2018	Revisi BAB I,II,III dan IV	7. ✓
8	Jum'at, 11 Mei 2018	BAB V	8. ✓
9	Selasa, 22 Mei 2018	Abstrak	9. ✓
10	Senin, 04 Juni 2018	ACC BAB I,II,III, IV dan V	10. ✓

Malang 5 Juni 2018
Mengetahui:
a.n Dekan,
Ketua jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Untuk pihak KUA Kecamatan Kandangan

1. Bagaimana arti sighat taklik talak menurut pendapat anda?
2. Apakah disini selalu menggunakan pembacaan sighat taklik talak pada setiap pernikahan?
3. Apakah para calon pengantin juga diberi penjelasan tentang taklik talak sebelum pernikahan dilaksanakan?
4. Adakah cara atau upaya yang dilakukan oleh pihak KUA untuk menanamkan nilai-nilai tanggung jawab suami terhadap istri?
5. Apakah ada kendala dalam melakukan upaya tersebut?
6. Apakah melalui sighat taklik talak dapat membantu untuk menguatkan rasa tanggung jawab suami terhadap istrinya?
7. Adanya taklik talak apakah berpengaruh bagi kehidupan rumah tangga masyarakat?

Pertanyaan Untuk Pasangan Perkawinan Yang Berjalan 2-5 Tahun

No.	PERTANYAAN
1.	Apakah menurut anda melakukan akad nikah dihadapan lembaga resmi KUA adalah penting?
2.	Apakah anda mengetahui perihal taklik talak sebelum penghulu memberikan pemahaman mengenai itu?
3.	Apakah anda memahami benar maksud sighat taklik talak yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah?
4.	Apakah janji taklik talak mempengaruhi sikap suami terhadap istri? bagaimana sikapnya?
5.	Apakah dalam rumah tangga ini suami pernah melanggar janji taklik talak tersebut?
6.	Bagaimana keyakinan anda akan jaminan ikatan pernikahan dengan janji taklik talak yang telah diucapkan pada pernikahan anda?
7.	Apakah yang anda lakukan jika suami melanggar taklik talak?
8.	Apakah taklik talak mempengaruhi perjalanan rumah tangga anda? Seperti apa?
9.	Apakah anda memahami betul akan tanggung jawab sebagai suami istri?
10.	Bagaimana pendapat anda tentang adanya sighat taklik talak yang diucapkan dalam pernikahan?

Pertanyaan Untuk Pasangan Pengantin Setelah Akad Nikah

No.	PERTANYAAN
1.	Apakah menurut anda melakukan akad nikah dihadapan lembaga resmi KUA adalah penting?
2.	Bagaimana reaksi anda ketika penghulu menawarkan pembacaan taklik talak kepada anda?
3.	Apakah anda mengetahui perihal taklik talak sebelum penghulu memberikan pemahaman mengenai itu?
4.	Apa anda memahami benar maksud sighat taklik talak yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah?
5.	Apakah penghulu memberikan penjelasan tentang taklik talak? Bagaimana penjelasannya?
6.	Apakah anda paham ketika Penghulu memberi pemahaman mengenai pernikahan dan taklik talak tersebut?
7.	Bagaimana keyakinan anda akan jaminan ikatan pernikahan dengan janji taklik talak yang telah diucapkan pada pernikahan anda?
8.	Apakah anda yakin janji taklik talak yang telah diucapkan pada pernikahan anda akan mempengaruhi sikap suami terhadap istri? Mengapa?
9.	Bagaimana pendapat anda tentang adanya sighat taklik talak yang diucapkan dalam pernikahan?

Lampiran II

DOKUMENTASI FOTO



KUA Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri



Grafik Peristiwa Nikah KUA Kecamatan Kandangan Tahun 2009-2017



Blangko Prosedur Pernikahan KUA Kecamatan Kandangan



Sertifikat Bimbingan Perkawinan




Proses Rapak dan BIMWIN Mandiri di KUA Kecamatan Kandangan



Proses Pembacaan Taklik Talak di KUA Kecamatan Kandangan



Contoh Akta Nikah di KUA Kecamatan Kandangan



Contoh Akta Nikah di KUA Kecamatan Kandangan



Wawancara dengan Kepala KUA dan PPN KUA Kecamatan Kandangan

STRUKTUR ORGANISASI KUA KEC. KANDANGAN

KEPALA KUA
H. SABET MUDLOFFAR, S.Th.I
NIP. 19800220 200501 1 003

1. Operator Simkah
Demy Mayyuhan Firdia Naufi
2. Tenaga Administrasi
Septika Diah Ariyanti
3. Tenaga Kebersihan
Yoni Ariono

JFT PENGHULU
SETYO BUDI HIDAYANTO, S.Ag
NIP. 19710511 200501 1 006

Biodata Kepala dan Staf KUA Termasuk PPNPN

1. **NAMA** = **SABET MUDLOFFAR, S.Th.I**
NIP = 19800220 200501 1 003
TTL = Blitar, 20-02-1980
Jabatan = KEPALA KUA
Pangkat/Gol = Penata Tk.1 (III/d)
Alamat = Dsn.Keling Ds. Keling Kec. Kepung
No HP = 085649679030
2. **NAMA** = **SETYO BUDI HIDAYANTO, S.Ag.**
NIP = 19710511 200501 1 006
TTL = Sukoharjo, 11-05-1971
Jabatan = Penghulu Pertama
Pangkat/Gol = Penata Muda Tk.1 (III/b)
Alamat = Boyolali-Purwoasri-Kediri
No HP = 081234565011
3. **NAMA** = **DEMY AYYUHAN FIRDIA NAUFI**
TTL = Kediri, 02-03-1990
Tugas = PPNPN Operator Simkah
Alamat = Klampisan - Kandangan
No HP = 085735196196
4. **NAMA** = **SEPTIKA DIAH ARIANTI**
TTL = Kediri, 02-09-1992
Tugas = PPNPN Administrasi
Alamat = Jln.Pare Lama Tambi Kandangan
No HP = 085784561898
5. **NAMA** = **YONI ARIONO**
TTL = Kediri, 01-04-1981
Tugas = PPNPN Kebersihan
Alamat = Jln.Pare Lama Kauman Kandangan
No HP = 085749796798

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Itani Safitri
Tempat Lahir : Kediri
Tanggal Lahir : 10 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dsn. Plumpung RT/RW: 07/03 Ds. Galengdowo
Kec. Wonosalam Kab. Jombang
Telp/Hp : 082330128548
Alamat E-mail : itanisafitri10@gmail.com
Riwayat Pendidikan :
2002 – 2008 SDN Galengdowo 01 Wonosalam Jombang
2008 – 2011 MTS Sunan Ampel Semanding Tertekek Pare
2011 – 2014 MAN 03 Kediri Kandangan Kediri
2014 – 2018 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang